

**ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK HOTEL
DAN PAJAK RESTORAN TERHADAP PENINGKATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH
KABUPATEN ASAHAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Program Studi Akuntansi*



Oleh :

NAMA : MHD. FIKI BRATA HIDAYAT
NPM : 1405170517
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 (061) 66224567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI


Panitia Ujian Strata-I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 28 Maret 2018, Pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya:

MEMUTUSKAN

Nama : MIH. FIKI BRATA HIDAYAT
N P M : 1405170517
Program Studi : AKUNTANSI
Judul Skripsi : ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN ASAHAN
Dinyatakan : (B) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

TIM PENGUJI

Penguji I


ELIZAR SINAMBELA, S.E., M.Si

Penguji II


HERRY WAHYUDI, S.E., M.Ak

Pembimbing


SYAMSUL BAHRI ARIFIN, S.E., Ak, M.M

PANITIA UJIAN

Ketua


H. LANURI, S.E., M.M., M.Si

Sekretaris


ADE GUNAWAN, S.E., M.Si





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 ☎ (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

NAMA : MHD. FIKI BRATA HIDAYAT
NPM : 1405170517
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
KONSENTRASI : PERPAJAKAN
JUDUL : ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI
PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN
TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI
DAERAH KABUPATEN ASAHAN

Disetujui untuk memenuhi persyaratan diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, Maret 2018

Pembimbing Skripsi

(SYAMSUL BAHRI ARIFIN, SE.ak. MM)

Diketahui/ Disetujui
Oleh :

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis

(FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si)



(H. JANURI, SE, MM, M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Kampus Utama UMSU Jl. Kapt. Mochtar Basri No. 3 Medan 20238, Telp (061) 661059

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : MHD. FIKI BRATA HIDAYAT
N.P.M : 1405170517
Program Study : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Penelitian : ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK HOTEL DAN RESTORAN TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN ASAHAN

TANGGAL	DESKRIPSI BIMBINGAN SKRIPSI	PARAF	KETERANGAN
10/3 - 2018	- Daftar Isi - Daftar Pustaka - Kutipan Paragraf Penelitiannya - Paragraf sub-sub judul - Semua Kutipan Ada Dimasukkan Dalam Daftar Pustaka - Saran-saran sesuai dengan bimbingan dipertbaiki		
14/3/18	- penulisan kutipan sumber - dan daftar pustaka - Pertanyaan		
15/3/18	ACC Skripsi		

Medan, Maret 2018

Pembimbing Skripsi

Diketahui/ Disetujui
Ketua Program Studi Akuntansi

(SYAMSUL BAHRI ARIFIN, SE.AK. MM)

(FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MHD. FIKI BRATA HIDAYAT**

NPM : 1405170517

Jurusan : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Dengan ini saya menyatakan bahwa benar memperoleh data penelitian dari perusahaan dimana saya melakukan riset yaitu pada **BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN**.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini salah dan merupakan hasil **plagiat** karya ilmiah orang lain, maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan seperlunya.

Medan,

Maret 2018

Penulis



MHD. FIKI BRATA HIDAYAT

NPM : 1405170517

ABSTRAK

MHD. FIKI BRATA HIDAYAT. NPM. 1405170517. Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Asahan, 2018 Skripsi.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah salah satu sumber dana penerimaan yang harus ditingkatkan pemerintah daerah untuk memaksimalkan otonomi daerah. Sumber penerimaan daerah yang memiliki potensi serta mempunyai peran penting bagi pendapatan asli daerah berasal dari pajak daerah. Pajak hotel dan pajak restoran merupakan salah satu sektor potensial yang dapat dikembangkan dari sektor pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas dan kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Asahan. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan dokumentasi berupa data target dan realisasi pajak hotel dan pajak restoran Kabupaten Asahan tahun 2013-2017. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah penerimaan pendapatan asli daerah tahun 2013-2017 meningkat dari tahun ke tahun. Persentase tingkat efektivitas pajak hotel tahun 2013-2017 mengalami fluktuasi dengan rata-rata sekitar 56.68%, yang menunjukkan bahwa kinerja dalam pemungutan pajak hotel dalam kategori masih tidak efektif. Sedangkan persentase rata-rata tingkat efektivitas pajak restoran adalah sekitar 75.34%, yang menunjukkan bahwa kinerja dalam pemungutan pajak restoran dalam kategori kurang efektif. Persentase kontribusi pajak hotel dan pajak restoran keduanya masih tergolong kecil dimana rata-rata hanya 0.23% untuk pajak hotel dan 0.64% untuk pajak restoran, yang berarti masih dalam kategori relatif tidak berkontribusi terhadap peningkatan asli daerah Kabupaten Asahan.

Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Efektivitas, Kontribusi

ABSTRAK

MHD. FIKI BRATA HIDAYAT. NPM. 1405170517. Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Asahan, 2018 Skripsi.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah salah satu sumber dana penerimaan yang harus ditingkatkan pemerintah daerah untuk memaksimalkan otonomi daerah. Sumber penerimaan daerah yang memiliki potensi serta mempunyai peran penting bagi pendapatan asli daerah berasal dari pajak daerah. Pajak hotel dan pajak restoran merupakan salah satu sektor potensial yang dapat dikembangkan dari sektor pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas dan kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Asahan. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan dokumentasi berupa data target dan realisasi pajak hotel dan pajak restoran Kabupaten Asahan tahun 2013-2017. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah penerimaan pendapatan asli daerah tahun 2013-2017 meningkat dari tahun ke tahun namun realisasi pajak hotel dan restoran Kabupaten Asahan pada tahun 2013-2017 tidak mencapai target yang ditetapkan. Persentase tingkat efektivitas pajak hotel tahun 2013-2017 mengalami fluktuasi dengan rata-rata sekitar 56.68%, yang menunjukkan bahwa kinerja dalam pemungutan pajak hotel masih dalam kriteria tidak efektif. Sedangkan persentase rata-rata tingkat efektivitas pajak restoran adalah sekitar 75.34%, yang menunjukkan bahwa kinerja dalam pemungutan pajak restoran dalam kriteria kurang efektif. Persentase kontribusi pajak hotel dan pajak restoran keduanya masih tergolong kecil dimana rata-rata hanya 0.23% untuk pajak hotel dan 0.64% untuk pajak restoran, yang berarti masih dalam kategori relatif tidak berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Asahan.

Kata Kunci: *Pendapatan Asli Daerah, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Efektivitas, Kontribusi*

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Asahan”**.

Skripsi ini merupakan kewajiban bagi penulis guna melengkapi tugas-tugas dan syarat-syarat untuk menyelesaikan pendidikan program Strata-1 Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, serta memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak).

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan untuk itu dengan kerendahan hati sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna menyempurnakan skripsi ini dari semua pihak. Sejak awal sampai akhir selesainya skripsi ini, penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan berupa moril maupun materil dari berbagai pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu. Pada kesempatan ini juga penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayahanda dan Ibunda tercinta, Dwi Wahono dan Lenny Marlina Sagala atas segala daya dan upaya yang telah membesarkan, mendidik,

memberikan dukungan, dan do'a nya sehingga dapat menyelesaikan segala kegiatan perkuliahan ini.

2. Bapak Dr. Agussani, M.AP. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak H. Januri, SE, MM, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Fitriani Saragih. SE., MSi., selaku Ketua Jurusan Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Syamsul Bahri Arifin, SE.Ak., MM ., selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis hingga selesainya skripsi ini.
6. Kepada para sahabat-sahabat yang ada di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Yuda Prawira, Vincy Ayu Lestari, Fregi Fanola, M. Arief Hidayat, Uswatul Fitrah, Suwandi Lexmana, Gita Veranica, Fathurroziyah, Anggi Mutia Dewi, Putri Ablia Lubis, Indra Wahyudi Lubis, Nadhira Ulfa Lubis yang banyak membantu/memberi motivasi dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.

Akhirnya pada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih semoga Allah SWT dapat memberikan balasan yang setimpal atas jasa dan bantuan yang telah diberikan.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, hal ini disebabkan oleh terbatasnya waktu, kemampuan, pengalaman yang penulis miliki dalam penyajiannya.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi Penulis sendiri dan bagi siapa saja yang membacanya untuk keperluan selanjutnya.

Amin Yaa Rabbal'Alamin

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Medan, Maret 2018

Penulis

MHD. FIKI BRATA HIDAYAT
1405170517

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	8
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
BAB II LANDASAN TEORI.....	10
A. Uraian Teori	10
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	10
1.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	10
2. Pajak Daerah.....	11
2.1 Pengertian Pajak Daerah.....	11
2.2 Fungsi Pajak Daerah.....	12
2.3 Pajak Hotel	14
2.4 Pajak Restoran.....	17
2.5 Peranan Pajak Daerah Terhadap Peningkatan PAD .	19
2.6 Efektivitas.....	21

2.7 Kontribusi	21
3. Dasar-dasar Perpajakan.....	23
3.1 Definisi Pajak	23
3.2 Jenis Pajak	24
3.3 Pengertian Wajib Pajak	26
3.4 Sistem Pemungutan Pajak	26
3.5 Timbulnya Hutang Pajak.....	28
3.6 Berakhirnya Hutang Pajak.....	29
3.7 Syarat Pemungutan Pajak	31
3.8 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak	32
4. Penelitian Terdahulu	34
B. Kerangka Berpikir	36
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Pendekatan Penelitian.....	38
B. Definisi Operasional Variabel.....	38
C. Tempat dan Waktu Penelitian	39
D. Jenis dan Sumber Data.....	40
E. Teknik Pengumpulan Data.....	40
F. Teknik Analisis Data	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
A. Analisis Data	43
1. Deskripsi Objek	43

1.1	Visi dan Misi Bappenda	43
1.2	Struktur Organisasi serta Uraian Tugas Fungsi Jabatan Bappenda	44
2.	Deskripsi Data	63
2.1	Jumlah Hotel dan Restoran Tiap Kecamatan.....	63
2.2	Analisis Efektivitas Pajak Hotel	66
2.3	Analisis Efektivitas Pajak Restoran	68
2.4	Analisis Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	70
B.	Pembahasan.....	72
1.	Efektivitas Pajak Hotel dan Pajak Restoran Kabupaten Asahan.....	72
2.	Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah.....	73
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	76
A.	Kesimpulan	76
B.	Saran	77

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I.1 Jumlah Hotel dan Restoran di Kabupaten Asahan	3
Tabel I.2 Rincian Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran	4
Tabel I.3 Rincian Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah.....	6
Tabel II.1 Interpretasi Kriteria Efektivitas.....	21
Tabel II.2 Klasifikasi Kriteria Kontribusi.....	22
Tabel II.3 Penelitian Terdahulu.....	34
Tabel III.1 Waktu Penelitian	40
Tabel IV.1 Jumlah Hotel Tiap Kecamatan di Kabupaten Asahan.....	63
Tabel IV.2 Jumlah Restoran Tiap Kecamatan di Kabupaten Asahan	65
Tabel IV.3 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Kabupaten.....	66
Tabel IV.4 Tingkat Efektivitas Pajak Hotel Kabupaten Asahan	67
Tabel IV.5 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran Kabupaten.....	68
Tabel IV.6 Tingkat Efektivitas Pajak Restoran Kabupaten Asahan	69
Tabel IV.7 Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah.....	71
Tabel IV.8 Kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah	71

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar II.1 Kerangka Berpikir.....	37

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional dewasa ini meliputi segala bidang dan tentunya perlu mendapatkan perhatian serius baik dari pihak pemerintah pada khususnya maupun masyarakat pada umumnya. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, dalam UU No. 32 Tahun 2004 menjelaskan mengenai pembagian dan pembentukan daerah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi terdiri atas daerah-daerah kabupaten dan kota. Tiap-tiap daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Desentralisasi atau otonomi daerah membuat daerah memiliki kewenangan yang lebih besar dalam mengatur urusan rumah tangganya. Kewenangan dalam urusan keuangan daerah yang memberi hak untuk memberdayakan segala potensi perekonomian daerah yang ada menyebabkan pemerintah daerah berusaha menggali sumber-sumber perekonomian daerah yang dapat dijadikan pendapatan daerah. Pembiayaan pemerintah daerah dalam pelaksanaan tugas pemerintah dan pembangunan memerlukan tambahan dari sumber dana penerimaan yang dapat diandalkan. Oleh karena itu pembangunan daerah yang didasari oleh otonomi daerah yang mengacu pada kondisi daerah dimana suatu daerah dapat mampu menggali sumber

keuangannya sendiri dan seminimal mungkin masih tergantung pada bantuan pemerintah pusat.

Salah satu sumber dana penerimaan yang harus ditingkatkan pemerintah daerah untuk memaksimalkan otonomi daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Apabila pendapatan asli daerah menunjukkan tren yang meningkat dari tahun ke tahun maka daerah tersebut memiliki sistem keuangan yang baik dan menyelenggarakan otonomi daerah yang berhasil.

Kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibagi menjadi jenis pendapatan yang terdiri pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Salah satu yang termasuk pendapatan asli daerah yang memberikan kontribusi terbesar adalah pajak daerah. Dengan mengoptimalkan potensi pajak daerah di daerah tersebut, maka pendapatan asli daerah (PAD) diharapkan dapat meningkatkan serta dapat menunjang kelancaran pelaksanaan pembangunan dan pemerintahannya dalam membiayai rumah tangganya sendiri.

Menurut Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Asahan, sumber penerimaan daerah yang memiliki potensi serta mempunyai peran penting bagi pendapatan asli daerah di Kabupaten Asahan salah satunya adalah pajak hotel dan pajak restoran. Pajak hotel dan pajak restoran adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan Peraturan perundang-undang yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah. Seiring

berkembangnya Kabupaten Asahan, penggunaan jasa pelayanan hotel dan restoran pun akan semakin meningkat, maka pendapatan pemerintah daerah dari sektor Pajak Hotel dan Pajak Restoran secara efisien dan efektif yang disertai dengan strategi pencapaian tujuan yang tepat maka diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Asahan. Semakin banyak hotel dan restoran maka semakin besar pula sumber penerimaan dalam peningkatan pendapatan asli daerah. Berdasarkan data dari Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan, diperoleh data jumlah hotel dan restoran di Kabupaten Asahan pada tahun 2013-2017, sebagaimana dijelaskan pada Tabel I.1.

Tabel I.1
Jumlah Hotel dan Restoran di Kabupaten Asahan Tahun 2013-2017

NO	TAHUN ANGGARAN	JUMLAH	
		HOTEL	RESTORAN
1	2013	39	305
2	2014	40	325
3	2015	41	327
4	2016	42	339
5	2017	42	340

Sumber :Bappenda Kabupaten Asahan (2018)

Jumlah pertumbuhan hotel dan restoran di Kabupaten Asahan mengalami peningkatan hampir setiap tahunnya. Hal ini ditandai dengan meningkatnya permintaan jasa perhotelan dan restoran dengan semakin diperhatikannya komponen sektor jasa dan pariwisata dalam kebijakan pembangunan di Kabupaten Asahan. Semakin banyaknya hotel dan restoran yang ada di Kabupaten Asahan menjadikan hotel dan restoran sebagai salah satu sektor yang memiliki potensi besar dalam menyumbang pendapatan asli daerah Kabupaten Asahan. Pesatnya jumlah restoran akan berpengaruh pada

peningkatan realisasi pajak restoran dari tahun ke tahun dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Asahan memiliki peluang untuk mendapatkan penerimaan pajak restoran yang optimal jika mampu memaksimalkan potensi yang ada di daerah.

Tabel I.2
Rincian Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Tahun Anggaran 2013-2017 Kabupaten Asahan

Tahun	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
2013	Pajak Hotel	236,793,200.00	140,425,000.00
	Pajak Restoran	493,292,410.00	410,085,993.00
	Jumlah PAD	60,298,446,296.41	55,004,189,004.57
2014	Pajak Hotel	258,104,500.00	213,165,000.00
	Pajak Restoran	537,688,600.00	511,754,457.00
	Jumlah PAD	87,058,405,439.00	91,468,218,558.86
2015	Pajak Hotel	258,104,500.00	204,482,000.00
	Pajak Restoran	537,688,600.00	485,295,604.00
	Jumlah PAD	95,287,879,761.00	98,279,308,429.18
2016	Pajak Hotel	956,000,000.00	254,369,512.00
	Pajak Restoran	1,400,000,000.00	667,570,755.00
	Jumlah PAD	104,918,290,355.80	119,498,541,230.48
2017	Pajak Hotel	1,008,000,000.00	359,620,540.00
	Pajak Restoran	1,475,000,000.00	891,975,385.00
	Jumlah PAD	129,630,330,203.10	123,741,459,104.12

Sumber: Bappenda Kabupaten Asahan (2018)

Berdasarkan rincian tabel I.2, penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Asahan tahun 2013 sampai 2017 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Akan tetapi, penerimaan pendapatan asli daerah khususnya kontribusi pajak hotel dan pajak restoran dalam meningkatkan realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Asahan masih belum maksimal karena penerimaan realisasi yang diterima masih belum mencapai target yang ditetapkan. Pada tahun 2013, realisasi pajak hotel yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Asahan hanya sekitar 59,30% dari target yang

ditetapkan sedangkan realisasi pajak restoran hampir mendekati target yang ditetapkan yaitu sekitar 83,13%. Pada tahun 2014, terjadi peningkatan penerimaan realisasi pajak hotel dan restoran, yakni realisasi yang diterima dari pajak hotel mencapai 82,59% sedangkan pajak restoran mencapai 95,18%. Namun pada tahun 2015, realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran sedikit mengalami penurunan, dimana realisasi penerimaan pajak hotel adalah sekitar 79,22% dari target yang ditetapkan sedangkan realisasi penerimaan pajak restoran sekitar 90,26%. Pada tahun 2016, penerimaan realisasi pajak hotel dan restoran kembali menurun, yakni hanya sekitar 26,61% dari target pajak hotel yang ditetapkan sedangkan realisasi pajak restoran hanya sekitar 47,68%. Pada tahun 2017, penerimaan realisasi pajak hotel dan restoran sedikit meningkat, yakni sekitar 35,68% dari target pajak hotel yang ditetapkan sedangkan realisasi pajak restoran sekitar 60,47%.

Pencapaian penerimaan pajak hotel dan restoran yang masih belum terealisasi sesuai target setiap tahunnya menjadi salah satu masalah yang perlu diperhatikan. Pencapaian realisasi penerimaan pajak yang belum sesuai target merupakan kendala dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu yang menjadi faktor penerimaan pajak hotel dan pajak restoran yang masih belum tertagih atau wajib pajak yang melakukan penunggakan pembayaran adalah kurangnya kesadaran wajib pajak akan membayar pajak hotel dan pajak restoran menyebabkan pemerintah tidak dapat memaksimalkan penerimaan pendapatan asli daerah. Hal ini menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dalam mengatasi faktor-faktor tersebut

sehingga pemungutan pajak pada tahun-tahun selanjutnya dapat terealisasi sesuai target agar sumber pendapatan daerah juga semakin meningkat.

Tabel I.3
Rincian Realiasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Asahan

Tahun	Hasil Pajak Daerah (Rp)	Hasil Retribusi Daerah (Rp)	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Dipisahkan (Rp)	Lain-lain PAD Yang Sah (Rp)
2013	20,296,777,755.22	8,583,128,822.00	7,209,919,198.00	18,914,363,229.35
2014	24,423,474,106.90	7,050,228,437.00	4,399,811,559.00	55,594,704,455.96
2015	26,286,364,648.44	5,783,940,142.00	7,300,764,760.00	58,908,238,878.74
2016	28,606,027,050.83	6,138,788,383.00	9,944,622,656.00	74,809,103,140.65
2017	37,930,651,824.80	5,668,242,176.00	9,146,601,279.00	70,995,963,824.32

Sumber: Bappenda Kabupaten Asahan (2018)

Berdasarkan tabel I.3 menjelaskan bahwa pajak daerah memiliki kontribusi cukup besar diantara komponen pendapatan asli daerah lainnya. Pajak Daerah di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Pajak Hotel dan Pajak Restoran merupakan dua jenis Pajak Daerah Kabupaten/Kota yang potensinya semakin berkembang seiring dengan semakin diperhatikannya adanya komponen pendukung yaitu sektor jasa, pembangunan maupun pariwisata dalam kebijakan peningkatan pembangunan daerah. Kabupaten Asahan merupakan salah satu daerah yang diberi hak otonomi daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri guna melaksanakan pembangunan serta diharapkan mampu mengelola dan memaksimalkan potensi sumber daya yang ada di daerah untuk kelangsungan dan kemajuan daerah. Potensi sumber ekonomi di Kabupaten Asahan apabila terus dikembangkan dan ditingkatkan, nantinya mampu meningkatkan citra daerah, sehingga mampu memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Besar kecilnya setoran pajak yang dibayar oleh wajib pajak hotel dan restoran kepada daerah akan mempengaruhi target dan realisasi PAD Kabupaten Asahan yang diterima tiap tahun. Sehingga perlu dilakukan analisis efektivitas dan kontribusi untuk mengetahui apakah pajak hotel dan restoran sudah efektif atau belum, serta untuk mengetahui seberapa besar kontribusi dari pajak hotel dan restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Asahan tahun 2013-2017 apakah memiliki kontribusi yang besar, atau kecil.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan Memah (2013) yang menyatakan bahwa secara keseluruhan kontribusi pajak hotel dan pajak restoran pada tahun 2007-2011 memberikan kontribusi yang baik terhadap PAD. Persentase kontribusi pajak hotel terbesar tahun 2010 sebesar 8,11% dan terendah tahun 2008 sebesar 5,38%. Kontribusi pajak restoran tertinggi tahun 2009 sebesar 24,47% dan terendah sebesar 19,76% di tahun 2011.

Menurut penelitian Candrasari (2016) menyatakan bahwa potensi pajak tahun 2010-2014 mengalami peningkatan sesuai dengan peraturan pemerintah dalam pemungutan pajaknya. Tingkat efektivitas Pajak Hotel sangat efektif ditahun 2012-2014, peningkatan efektivitas tertinggi pada tahun 2012 sebesar 106,95%. Efektivitas Pajak Restoran tahun 2012 sebesar 108,21% menunjukkan peningkatan yang sangat efektif juga terjadi. Meskipun realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran serta realisasi penerimaan PAD meningkat tetapi kontribusi dari tahun 2010-2014 terus menurun, kontribusi Pajak Hotel dan Restoran yang dicapai oleh DPPK Kota Surabaya tetap cukup signifikan dalam memberikan sumbangan peningkatan

penerimaan daerah serta pemerintah juga tetap berupaya melakukan pembenahan dalam pemungutan pajaknya.

Perbedaan penelitian tersebut menjadi pemikiran dalam penelitian ini mengingat pentingnya pendapatan daerah sebagai penunjang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Berdasarkan pemikiran dan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penelitian ini akan mengambil judul **“Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Asahan”**.

B. Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalah adalah sebagai berikut: Faktor-faktor yang mempengaruhi realisasi penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Kabupaten Asahan tahun 2013-2017 tidak mencapai target yang telah ditetapkan.

C. Rumusan Masalah

Beberapa pokok masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Berapa besar efektivitas masing-masing pajak hotel dan pajak restoran dalam meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2013-2017?
2. Berapa besar kontribusi masing-masing pajak hotel dan pajak restoran dalam meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2013-2017?

3. Apakah faktor-faktor penyebab realisasi penerimaan pajak hotel dan pajak restoran tidak mencapai target yang ditetapkan?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis efektivitas masing-masing pajak hotel dan pajak restoran terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Asahan.
2. Menganalisis kontribusi masing-masing pajak hotel dan pajak restoran terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Asahan.
3. Menganalisis faktor-faktor penyebab realisasi pajak hotel dan pajak restoran tidak mencapai target yang ditetapkan.

Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah:

1. Bagi penulis, memperdalam ilmu pengetahuan mengenai perpajakan terutama memahami lebih dalam mengenai pajak daerah, khususnya di Kabupaten Asahan.
2. Bagi pihak yang terkait, sebagai bahan informasi pelengkap atau masukan sekaligus pertimbangan mengambil kebijakan guna meningkatkan PAD untuk membiayai pembangunan daerah, khususnya yang berasal dari pajak hotel dan pajak restoran.
3. Bagi pembaca, hasil penelitian dapat memberikan pengetahuan dan kontribusi pada literatur-literatur penelitian mengenai pajak hotel dan pajak restoran sehingga dapat dijadikan sebagai referensi perluasan penelitian selanjutnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teori

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

1.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. (Darise, 2009, hal. 33)

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah yang merupakan sumber penerimaan daerah sendiri perlu terus ditingkatkan agar dapat menanggung sebagian beban belanja yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintah dan kegiatan pembangunan yang setiap tahun meningkat sehingga kemandirian otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab dapat dilaksanakan. Sebagaimana diatur dalam pasal 6 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyatakan sumber-sumber PAD terdiri dari:

- a. Pajak daerah

- b. Retribusi daerah
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
- d. PAD lain-lain yang sah

2. Pajak Daerah

2.1 Pengertian Pajak Daerah

Pajak daerah selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang dilakukan pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah, dan pembangunan daerah. (Sugianto, 2008, hal. 2)

Menurut UU No. 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 Tahun 2000 dan terakhir diubah dengan UU No. 28 Tahun 2009, yang dimaksud dengan pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidakmendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak Daerah untuk masing-masing Kabupaten/Kota dapat dilihat dari pos PAD dalam Laporan Realisasi APBD.

Pajak daerah dibagi menjadi dua bagian, yaitu sebagai berikut:

- a. Pajak Provinsi, terdiri dari berikut ini:
 - 1) Pajak Kendaraan Bermotor
 - 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

- 3) Pajak Bahan
 - 4) Bakar Kendaraan Bermotor
 - 5) Pajak Air Permukaan
 - 6) Pajak Rokok
- b. Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari berikut ini:
- 1) Pajak Hotel
 - 2) Pajak Restoran
 - 3) Pajak Hiburan
 - 4) Pajak Reklame
 - 5) Pajak Penerangan Jalan
 - 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
 - 7) Pajak Parkir
 - 8) Pajak Air Tanah
 - 9) Pajak Sarang Burung Walet
 - 10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
 - 11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

2.2 Fungsi Pajak Daerah

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal diatas maka pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu:

a. Fungsi Penganggaran (*Budgetair*)

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Sebagai contoh, dalam APBN pajak merupakan sumber penerimaan dalam negeri. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak.

b. Fungsi Pengaturan (*Regulerend*)

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

c. Fungsi Stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

d. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

2.3 Pajak Hotel

Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan hotel, sedangkan hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk menginap atau istirahat dan memperoleh pelayanan., fasilitas lainnya selama menginap dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran. (Sugianto, 2008, hal. 43)

Pajak hotel adalah salah satu sumber penerimaan daerah yang mempunyai peran penting berasal dari pendapatan asli daerah sendiri. Hal ini dikarenakan semakin besar jumlah penerimaan pajak hotel maka

akan semakin besar jumlah pendapatan asli daerah. Karena pajak hotel merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah, setiap peningkatan pajak hotel akan memengaruhi peningkatan pendapatan asli daerah.

Pemungutan pajak hotel harus didasarkan pada Peraturan Daerah. Peraturan daerah tentang pajak hotel memberikan kepastian hukum mengenai subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, dan cara pemungutan pajak. Selain itu, sanksi dan hukuman bagi setiap pelanggaran pajak juga diatur dalam Peraturan Daerah tersebut. Akumulasi pemungutan pajak hotel merupakan pendapatan asli daerah yang sangat bermanfaat untuk membiayai pembangunan di daerah.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009
Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pasal 32

Pasal diatas menjelaskan sebagai berikut:

- (1) Objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa pengunjung sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.
- (2) Jasa penunjang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas telepon, internet, fotokopi, dan fasilitas yang sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel.
- (3) Tidak termasuk objek pajak hotel sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah.
- b. Jasa sewa apartemen dan sejenisnya.
- c. Jasa tempat tinggal dipusat pendidikan atau kegiatan keagamaan.
- d. Jasa tempat tinggal dirumah sakit, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis.
- e. Jasa biro perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

Pasal 33

Pasal diatas menjelaskan sebagai berikut:

- (1) Subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.
- (2) Wajib pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.

Pasal 34

Pasal tersebut menjelaskan tentang dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel.

Pasal 35

Pasal diatas menjelaskan sebagai berikut:

- (1) Tarif pajak hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Tarif pajak hotel ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 36

Pasal tersebut menjelaskan tentang:

- (1) Besaran pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.
- (2) Pajak Hotel yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Hotel berlokasi.

Operasional dalam usaha hotel cukup kompleks, karena keberhasilannya tidak saja tergantung pada kos atau mutu layanan, tapi juga ditentukan oleh persepsi konsumen atas layanan yang diberikan. Peran akuntansi dalam usaha hotel ditunjukkan pada jenjang antara kos yang berhubungan dengan layanan, dimana memerlukan keakuratan dan kendala dalam pencatatannya.

2.4 Pajak Restoran

Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan restoran, sedangkan restoran adalah tempat menyantap makanan dan minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran (Sugianto, 2008, hal. 43)

Restoran mencakup rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/*catering*. Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pasal 37

Pasal diatas menjelaskan sebagai berikut:

- (1) Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran
- (2) Pelayanan yang disediakan oleh restoran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik yang dikonsumsi ditempat pelayanan maupun ditempat lain.
- (3) Tidak termasuk objek pajak restoran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan oleh Peraturan Daerah.

Pasal 38

Pasal diatas menjelaskan sebagai berikut:

- (1) Subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan atau minuman dari restoran.
- (2) Wajib pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran.

Pasal 39

Pasal diatas menjelaskan tentang dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran.

Pasal 40

Pasal diatas menjelaskan sebagai berikut:

- (1) Tarif pajak restoran ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh persen).
- (2) Tarif pajak restoran ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 41

Pasal tersebut menjelaskan tentang:

- (1) Besaran pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39.
- (2) Pajak Restoran yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Restoran berlokasi.

2.5 Peranan Pajak Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Pajak daerah berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan asli daerah, karena peranan pajak daerah sangat penting untuk sumbangan keuangan daerah sehingga bisa digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran daerah. Menurut Mahmudi yang dikutip oleh

Romanda(2015), kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam mengetahui kontribusi dilakukan dengan membandingkan penerimaan pajak daerah periode tertentu dengan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) periode tertentu pula. Semakin besar hasilnya berarti semakin besar pula peranan pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah, begitu pula sebaliknya jika hasil perbandingannya terlalu kecil berarti peranan pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah juga kecil.

Pajak hotel dan pajak restoran merupakan bagian dari pajak daerah yang termasuk ke dalam Pajak Kabupaten/Kota. Kabupaten/Kota merupakan daerah otonom, yang diberikan wewenang yang lebih besar untuk mengusahakan sumber dana dari potensi-potensi yang ada di daerahnya. Maka pemerintah daerah berusaha untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah agar mampu membiayai penyelenggaraan dan pembangunan daerahnya. Agar terjadinya peningkatan Pendapatan Asli Daerah tersebut, maka pemerintah berusaha untuk meningkatkan pendapatannya dari pajak daerah, yaitu termasuk Pajak Hotel dan Pajak Restoran. Hubungan penerimaan pajak hotel dan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah apabila pajak hotel dan pajak restoran meningkat atau menurun, itu akan mempengaruhi peningkatan atau penurunan Pendapatan Asli Daerah.

2.6 Efektivitas

Pengertian efektivitas menurut Mardiasmo yang dikutip Karamullah (2016) adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif. Efektivitas adalah mengukur hubungan antara hasil pungutan suatu pajak dengan potensi atau target penerimaan pajak itu sendiri untuk menilai efektivitas tidaknya suatu organisasi maka dapat dilihat pada tabel interpretasi kriteria efektivitas berikut ini :

Tabel II.1
Interpretasi Kriteria Efektivitas

Persentase	Kriteria
> 100%	Sangat Efektif
90% – 100%	Efektif
80% – 90%	Cukup Efektif
60% – 80%	Kurang Efektif
< 60%	Tidak Efektif

Sumber :Mahmudi (dalam Abiddin, 2017)

2.7 Kontribusi

Kontribusi berasal dari bahasa Inggris yaitu *contribute*, *contribution*, maknanya adalah keikutsertaan, keterlibatan, melibatkan diri maupun sumbangan. Berarti dalam hal ini kontribusi dapat berupa materi atau tindakan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian kontribusi adalah sumbangan, sedangkan menurut Guritno dalam Pratiwi (2016), kontribusi adalah segala sesuatu yang diberikan secara bersama sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya, atau kerugian

tertentu atau bersama. Sehingga kontribusi disini dapat diartikan sebagai sumbangan yang diberikan oleh Pendapatan Asli Daerah terhadap besarnya Belanja Pembangunan Daerah. Sehingga kontribusi disini dapat diartikan sebagai sumbangan yang diberikan oleh pajak hotel dan restoran dalam pemungutannya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk mengetahui besarnya kontribusi pajak hotel dan restoran dapat dihitung dengan menggunakan rumus (Abiddin, 2017):

$$P_n = \frac{QX_n}{QY_n} \times 100\%$$

Keterangan :

P_n = Kontribusi Pajak Hotel atau Pajak Restoran terhadap PAD

QX_n = Realisasi Penerimaan Pajak Hotel atau Pajak Restoran

QY_n = Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

n = Tahun (periode) tertentu

Untuk menilai kontribusi pajak hotel dan restoran dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel II.2
Klasifikasi Kriteria Kontribusi

Persentase (%)	Kriteria
0.0 – 0.9	Tidak Berkontribusi
1 – 1.9	Kurang Berkontribusi
2 – 2.9	Cukup Berkontribusi
3 – 3.9	Berkontribusi
> 4	Sangat Berkontribusi

Sumber :Fuad Bawasir (dalam Syah, 2014)

3. Dasar-dasar Perpajakan

3.1 Definisi Pajak

Pengertian pajak menurut Rochmat Soemitro yang dikutip oleh Ratnawati dan Hernawati (2015, hal. 2) adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang sifatnya dapat dipaksakan) serta tidak mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pengertian pajak menurut Adriani yang dikutip oleh Lubis (2010, hal. 9) adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut Peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Menurut UU No.16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ciri-ciri yang melekat pada definisi pajak antara lain:

- a. Pajak dipungut berdasarkan pada kekuatan undang-undang dan aturan pelaksanaan yang telah diatur.
- b. Dalam hal membayar pajak, tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

- c. Pajak dipungut oleh negara, baik itu oleh pemerintah daerah maupun oleh pemerintah pusat.
- d. Penggunaan pungutan pajak adalah untuk pengeluaran-pengeluaran umum pemerintah. Dan bila masih terdapat *surplus*, maka akan digunakan untuk *public investment*.

3.2 Jenis Pajak

Jenis-jenis pajak dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu berdasarkan golongan, berdasarkan sifat, dan berdasarkan lembaga pemungutnya:

- a. Berdasarkan Golongan

Berdasarkan golongan pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

- 1) Pajak langsung, adalah pajak yang harus ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dialihkan atau dibebankan ke orang lain maupun pihak lain. Pajak tersebut harus menjadi tanggungan Wajib Pajak yang bersangkutan. Contoh: PPh (Pajak Penghasilan).
- 2) Pajak Tidak Langsung, adalah pajak yang dapat dialihkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak tidak langsung bisa terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan pajak terhutang, misalnya ketika terjadi penyerahan barang dan jasa. Contoh : PPN (Pajak

Pertambahan Nilai) adalah pajak yang terjadi karena adanya pertambahan nilai terhadap barang dan jasa.

Untuk menentukan apakah suatu pajak termasuk sebagai pajak langsung dan tidak langsung, dapat dilakukan dengan cara melihat unsur-unsur yang terdapat dalam kewajiban pemenuhan perpajakan. Unsur-unsur tersebut adalah:

- a) Penanggung jawab pajak, yaitu orang yang diharuskan melunasi pajak secara formasi yuridis.
- b) Penanggung pajak, yaitu orang yang pada kenyataannya menanggung beban pajak terlebih dahulu.
- c) Pemikul pajak, yaitu orang yang harus dibebani pajak secara undang-undang.

b. Berdasarkan Sifat

Berdasarkan sifatnya, pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

- 1) Pajak Subjektif, adalah pajak yang dalam pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak. Pajak subjektif adalah pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya.
- 2) Pajak Objektif, adalah pajak yang dalam pengenaannya memperhatikan objek yang berupa benda, keadaan, perbuatan, dan atau peristiwa yang menyebabkan munculnya kewajiban untuk membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak.

c. Berdasarkan Lembaga Pemungutnya

Berdasarkan lembaga pemungutnya, pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

- 1) Pajak Negara, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat. Hasil pemungutan pajak tersebut digunakan untuk membiayai keperluan umum rumah tangga Negara.
- 2) Pajak Daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik pemerintah daerah tingkat I (pajak provinsi, maupun pemerintah daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota). Hasil pemungutan pajak tersebut digunakan untuk membiayai keperluan umum daerah masing-masing.

3.3 Pengertian Wajib Pajak

Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

3.4 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dibagi menjadi tiga yaitu (Ratnawati dan Hernawati, 2015, hal. 3):

a. *Official Assessment System*

Official Assessment System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk

menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahun dan sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku.

Ciri-cirinya :

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada pemerintah (petugas perpajakan).
- 2) Wajib pajak bersifat pasif (petugas pajak memiliki peran dominan).
- 3) Berhasil atau tidaknya pelaksanaan proses pemungutan pajak bergantung pada petugas pajak.

b. *Self Assessment System*

Self Assessment System adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang sepenuhnya kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya yaitu :

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada wajibpajak sendiri.
- 2) Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak terutang, mempertanggung jawabkan besar pajak yang terutang.
- 3) Wajib pajak sudah dianggap memahami undang-undang perpajakan yang berlaku, memiliki kejujuran yang tinggi dan memiliki kesadaran akan pentingnya membayar pajak.

c. *With Holding System*

With Holding System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang pada pihak ketiga yang telah ditunjuk untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang dan sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku.

Ciri-cirinya:

- 1) Wewenang menentukan besarnya pajak terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak.
- 2) Pihak ketiga ini ditunjuk berdasarkan peraturan undang-undang perpajakan keputusan presiden, dan peraturan lainnya mengenai memungut, memotong, menyetor, dan mempertanggungjawabkan pajak melalui sarana perpajakan yang ada.
- 3) Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak bergantung pada pihak ketiga yang telah ditunjuk tersebut.

3.5 Timbulnya Hutang Pajak

Waktu timbulnya hutang pajak memiliki peran yang sangat penting karena:

- a. Berkaitan dengan pembayaran pajak.
- b. Berkaitan dengan waktu memasukkan surat keberatan.
- c. Berkaitan dengan penentuan saat dimulai dan berakhirnya jangka waktu kadaluwarsa.
- d. Berkaitan dengan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan surat-surat lain.

- e. Berkaitan dengan penentuan besar denda maupun sanksi administrasi lainnya.

Terdapat dua ajaran yang mengatur tentang timbulnya hutang pajak, yaitu ajaran materiil dan ajaran formil.

- a. Ajaran Materiil

Ajaran ini menyatakan bahwa hutang pajak timbul karena adanya pemberlakuan undang-undang perpajakan. Dalam ajaran materiil, seseorang atau badan akan aktif menentukan apakah dirinya dikenakan pajak atau tidak, sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. Ajaran ini memiliki pandangan yang sama dengan penerapan *Self Assessment System*.

- b. Ajaran Formil

Ajaran ini menyatakan bahwa hutang pajak timbul karena adanya pengeluaran surat ketetapan pajak oleh pemerintah. Dalam ajaran ini untuk menentukan apakah seseorang atau badan dikenakan pajak atau tidak, berapa besar pajak yang harus dibayar, dan kapan jangka waktu pembayaran dapat diketahui dari surat keputusan pajak tersebut. Ajaran ini memiliki pandangan yang sama dengan penerapan *Official Assessment System*.

3.6 Berakhirnya Hutang Pajak

Hutang pajak akan berakhir dan terhapus jika mengalami peristiwa sebagai berikut:

a. Pembayaran

Pembayaran hutang pajak dapat dilakukan melalui pembaaran sendiri oleh wajib pajak ke kantor penerima pajak.

b. Kompensasi

Yang dimaksud dengan kompensasi karena kerugian atau kompensasi karena kelebihan pembayaran pajak. Kerugian usahan dapat dikompensasikan pada tahun-tahun berikutnya dalam jangka waktu paling lama 5 tahun setelah terjadinya kerugian tersebut.

c. Kadaluwarsa

Kadaluwarsa artinya adalah sudah lewat jangka waktunya. Jika hutang pajak tidak ditagih/dipungut dalam jangka waktu tertentu, maka hutang pajak tersebut dianggap telah dihapus atau telah berakhir dan tidak dapat dipungut lagi dikemudian hari. Hutang pajak akan kadaluwarsa setelah melewati 10 tahun, dihitung sejak terhutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, tahun pajak, atau bagian tahun pajak yang bersangkutan.

d. Pembebasan/penghapusan

Hutang pajak seorang wajib pajak dapat dinyatakan telah terhapus oleh fiskus karena ketika setelah dilakukan penyelidikan, ternyata Wajib Pajak sudah tidak mampu lagi memenuhi kewajibannya membaar pajak. Biasanya hal ini terjadi ketika waib pajak mengalami kebangkrutan atau kesulitan likuiditas.

3.7 Syarat Pemungutan Pajak

a. Pemungutan pajak harus adil (Syarat keadilan)

Pajak pengenaannya harus adil serta diatur dalam perundang-undangan. Adil adalah memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding.

b. Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang (Syarat yuridis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2 yaitu memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi Negara maupun warganya.

c. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomi)

Pajak dipungut dengan tidak mengganggu proses kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

d. Pungutan harus efisien (Syarat finansial)

Biaya pungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pungutannya.

e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

3.8 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak

Menurut Kaho yang dikutip oleh Fani (2017), faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak, antara lain:

a. Pengetahuan tentang Asas-asas Organisasi

Keberhasilan suatu aktivitas, sangat tergantung pada tingkat pengetahuan anggota-anggotanya dan pimpinannya akan asas-asas (prinsip-prinsip) organisasi.

b. Disiplin Kerja Pegawai

Pentingnya disiplin dalam setiap organisasi adalah agar setiap peraturan prosedur, dan aturan main yang telah ditentukan dalam setiap organisasi dapat ditegakkan.

c. Pengawasan yang Efektif

Faktor pengawasan merupakan salah satu faktor esensial dalam organisasi. Melalui pengawasan dapat diketahui apakah sesuatu berjalan sesuai dengan rencana, sesuai instruksi atau asas yang telah ditentukan, dapat diketahui kesulitan dan kelemahan dalam bekerja untuk kemudian diperbaiki dan juga dapat diketahui apakah sesuatu berjalan efisien dan efektif ataukah tidak. Hal yang sangat penting dalam pengawasan adalah menentukan: *standard* (alat pengukur); mengadakan penilaian (*evaluate*); dan mengadakan tindakan perbaikan (*corrective action*).

Menurut Devao dan Rahayu yang dikutip oleh Fani (2017), ada beberapa faktor yang sangat berperan penting dalam menjamin optimalisasi penerimaan pajak ke kas Negara/daerah yaitu:

a. Kejelasan dan Kepastian Peraturan Pajak

Undang-undang yang jelas, sederhana, mudah dimengerti akan memberi penafsiran yang sama bagi wajib pajak dan fiskus. Kesadaran dan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan akan terbentuk dengan peraturan yang tidak berbelit-belit. Prosedur yang tidak rumit, dengan formulir yang mudah dimengerti pengisiannya, serta lokasi kantor penerima pajak, yang mudah dicapai akan mengurangi beban pajak bagi wajib pajak.

b. Dengan tingkat intelektual yang cukup baik secara umum, maka akan makin mudah bagi wajib pajak untuk memahami peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dengan pengetahuan yang cukup yang diperoleh karena memiliki tingkat pendidikan yang tinggi tentunya juga akan dapat memahami bahwa dengan tidak memenuhi peraturan maka akan menerima sanksi baik sanksi administrasi maupun pidana fiskal. Maka, akan diwujudkan masyarakat yang sadar pajak dan mau memenuhi kewajiban perpajakan.

c. Kualitas Petugas Pajak (intelektual, keterampilan, integritas, moral tinggi)

Kualitas petugas pajak sangat menentukan efektivitas undang-undang dan peraturan perpajakan. Petugas pajak yang berhubungan dengan

masyarakat pembayar pajak harus memiliki intelektualitas tinggi, terlatih baik, digaji baik, dan bermoral tinggi. Petugas pajak hendaknya menyadari bahwa semua tindakan yang dilakukan serta sikap terhadap wajib pajak dalam rangka pelaksanaan tugasnya mempunyai pengaruh langsung terhadap kepercayaan masyarakat akan sistem perpajakan secara keseluruhan. Petugas pajak harus berkompeten di bidangnya, dapat menggali objek-objek pajak yang menurut undang-undang harus dikenakan pajak, tidak begitu saja mempercayai keterangan dan laporan keuangan wajib pajak.

d. Sistem Administrasi Perpajakan yang Tepat

Administrasi perpajakan hendaklah merupakan prioritas tertinggi karena kemampuan pemerintah untuk menjalankan fungsinya secara efektif bergantung kepada jumlah uang yang dapat diperolehnya melalui pemungutan pajak. Sistem administrasi memegang peran penting.

4. Penelitian Terdahulu

Adapun yang menjadi acuan dalam penelitian ini adalah dari beberapa penelitian terdahulu seperti tabel berikut :

Tabel II.3
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Hasil
1	Rustanto, dkk (2014)	Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta	Pada tahun 2009-2012, pajak hotel secara parsial berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Surakarta. Pajak restoran secara parsial tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah

			<p>kota Surakarta. Sedangkan pajak hotel dan pajak restoran secara simultan mempunyai pengaruh terhadap PAD. Pendapatan asli daerah dipengaruhi sebesar 64% oleh pajak hotel dan pajak restoran sedangkan 36% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain.</p>
2	Karamullah dan Handayani (2016)	Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya	<p>Pajak hotel dan restoran dalam memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) kurang maksimal. Hal ini dapat dilihat dari prosentase yang disumbangkan pajak hotel dan restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah hanya sebesar 5.49% dan 7.50%. Sedangkan, untuk pajak hotel dan restoran rata-rata tingkat efektivitas yang diperoleh sebesar 106.44% dan 105.27%. Tingkat efektivitas sudah sangat maksimal.</p>
3	Anggraini (2017)	Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tulungagung Periode 2012-2016	<p>Pajak hotel berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah, sedangkan pajak restoran tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah, Pajak hiburan tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.</p>
4	Nela (2017)	Analisis Kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Retribusi Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Muna Tahun 2010-2015	<p>Persentase kontribusi pajak hotel, pajak restoran/rumah makan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Muna kecil yaitu dengan rata-rata 0,10% dan 0,18% untuk pajak restoran/rumah makan. Retribusi daerah memiliki kontribusi yang cukup besar dalam meningkatkan Pendapatan Asli daerah Kabupaten Muna yaitu rata-rata sebesar 42%.</p>


5.	Abiddin (2017)	Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pekanbaru	Secara keseluruhan efektivitas pajak hotel dan pajak restoran pada tahun 2010-2014 dapat dikategorikan “Sangat Efektif” karena telah mencapai target yang ditetapkan. Sedangkan kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru pada tahun 2010-2014 dapat dikategorikan “Sangat Berkontribusi” karena telah mencapai target yang ditetapkan.
----	----------------	---	--

B. Kerangka Berpikir

Pemerintah daerah sebagaimana yang dimaksud Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan pemerintah daerah yang dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan Pemerintah bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah.

Pada penelitian ini akan membahas tentang kontribusi yang diberikan pajak hotel, pajak restoran terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga dapat membantu pemerintah daerah setempat untuk mengetahui pentingnya pajak hotel dan restoran terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan keberlangsungan pembangunan di kabupaten tersebut.

Besarnya kontribusi pajak hotel, pajak restoran dapat mempengaruhi meningkatnya pendapatan asli daerah sehingga tercermin pada kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhannya semakin besar karena daerah dapat dengan mudah menyesuaikan pendapatannya sejalan dengan adanya peningkatan basis pajak daerah. Kontribusi pajak dalam mendanai pengeluaran negara yang terus meningkat membutuhkan dukungan berupa peningkatan kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya secara teratur dan bertanggung jawab. Berdasarkan uraian diatas maka skema kerangka pikir dapat di gambarkan sebagai berikut:



Gambar II.1
Kerangka Berpikir

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif, penelitian deskriptif adalah mengumpulkan, mengklasifikasikan, menganalisa serta menginterpretasikan data yang berhubungan dengan masalah yang dihadapi dan membandingkan pengetahuan teknis (data primer) dengan keadaan yang sebenarnya untuk kemudian mengambil kesimpulan.

B. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional adalah definisi yang di berikan bagi variabel dengan cara memberikan arti sehingga dapat memberikan gambaran tentang bagaimana variabel tersebut dapat diukur.

Adapun definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan.
2. Pajak hotel adalah iuran yang diberikan oleh wajib pajak orang pribadi atau badan atas pelayanan hotel/penginapan dan dapat dipaksakan serta tidak mendapat imbalan secara langsung atas pembayaran pajak tersebut.
3. Pajak restoran adalah iuran yang diberikan oleh wajib pajak orang pribadi atau badan atas jasa penyedia makanan atau minuman oleh

restoran/warung makan yang dipungut bayaran dan dapat dipaksakan serta tidak mendapat balas jasa secara langsung atas pembayaran pajak tersebut.

4. Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*spending wisely*).
5. Kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

C. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Asahan yang beralamat di jalan Plamboyan Sibogai Kisaran.

Waktu Penelitian

Jadwal waktu penelitian dimulai dari tahap pengajuan judul sampai Sidang Meja Hijau yang dimulai dari minggu ke-1 Bulan Desember 2017 sampai dengan minggu ke-4 Bulan Maret 2018 seperti yang tercantum pada tabel III.1 berikut:

Tabel III.1
Waktu penelitian

Jadwal kegiatan	Bulan Pelaksanaan 2017-2018																
	Des				Jan				Feb				Mar				
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1. Pengajuan judul	■	■															
2. Pembuatan proposal			■	■	■												
3. Bimbingan Proposal							■	■	■								
4. Seminar Proposal										■							
5. Pengumpulan Data											■	■	■				
6. Bimbingan Skripsi														■	■	■	
7. Sidang Meja Hijau																■	

D. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang merupakan data yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain. Teknik pengumpulan data adalah teknik dokumentasi yakni peneliti melakukan pengumpulan data yang diperoleh dari Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Asahan.

Data yang digunakan adalah gabungan antara data *time series* dan *cross section*. Data *time series* adalah sekumpulan data dari suatu fenomena tertentu yang terdapat dalam beberapa interval waktu tertentu, sedangkan data *cross section* adalah data untuk meneliti suatu fenomena tertentu.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melihat dan mencatat hal-hal yang berhubungan dengan masalah penelitian. Data

tersebut berupa target dan realisasi pendapatan asli daerah, pajak hotel dan pajak restoran.

2. Wawancara atau *interview* adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara. Metode wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara menanyakan langsung data yang dibutuhkan kepada seseorang yang berwenang. Dalam wawancara ini yang menjadi responden adalah Kepala/pegawai Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Asahan dan karyawan hotel dan restoran yang berwenang. Metode wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan dengan jawaban komprehensif kepada responden untuk menggali informasi mengenai berbagai faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak hotel dan pajak restoran serta kendala dalam penilaian kontribusi dan efektivitas pajak hotel dan pajak restoran.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan salah satu tahap kegiatan penelitian berupa proses penyusunan dan pengolahan data, guna menafsirkan data yang telah diperoleh melalui metode statistik. Berdasarkan metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif, maka untuk menganalisis data yang telah terkumpul, data diolah dengan menghitung data yang berbentuk kuantitatif (angka-angka) dan dinyatakan dengan data kualitatif untuk menginterpretasikan hasil data perhitungan tersebut serta menyertai dan melengkapi gambaran yang diperoleh dari analisis data kualitatif untuk

memecahkan masalah yang diteliti yang akhirnya akan menarik kesimpulan dari pengolahan data tersebut.

Berikut tahapan analisis data penelitian ini :

1. Mengumpulkan data-data berupa target dan realisasi pendapatan asli daerah, pajak hotel, pajak restoran pada tahun 2013 hingga 2017.
2. Melakukan analisis efektivitas pajak hotel dan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah. Untuk menganalisis tingkat efektivitas dari pajak hotel dan pajak restoran maka peneliti menggunakan rumus :

$$\text{Efektivitas Pajak} = \frac{\text{Realisasi Pajak Hotel/Restoran}}{\text{Target Pajak Hotel/Restoran}} \times 100\%$$

3. Melakukan analisis kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah. Untuk menganalisis besarnya kontribusi dari pajak hotel dan pajak restoran maka peneliti menggunakan rumus :

$$\text{Kontribusi Pajak} = \frac{\text{Realisasi Pajak Hotel/Restoran}}{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

4. Melakukan wawancara atau tanya jawab kepada pihak-pihak yang terkait seperti pimpinan, staf ataupun karyawan yang berhubungan dengan pengelolaan penerimaan pajak daerah untuk membantu dalam penyelesaian hasil penelitian ini.
5. Menentukan hasil penelitian yang dilakukan dan menarik kesimpulan dari pengolahan data yang dilakukan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Data

1. Deskripsi Objek

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Asahan atas perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan nomor 6 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Asahan, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Asahan diubah menjadi dua bagian yaitu Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dan Badan Pengelola Pendapatan Daerah.

Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Asahan merupakan instansi yang berkedudukan sebagai unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dalam melaksanakan fungsi penunjang pengelolaan pajak dan retribusi daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan Daerah yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

1.1 Visi dan Misi Badan Pengelola Pendapatan Daerah Asahan

Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda Asahan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Peraturan Bupati Asahan Nomor 35 Tahun 2016 yaitu:

Visi Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan

“Terwujudnya Pengelolaan Pendapatan Daerah yang Amanah”

Misi Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan

- a. Meningkatkan Profesionalisme Aparatur dalam Pengolahan Pendapatan Daerah yang Berbasis Keimanan dan Ketaqwaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa
- b. Meningkatkan Kualitas Pelayanan dan Sistem Pengelolaan Pendapatan Daerah
- c. Meningkatkan Penggalian Potensi Pendapatan Daerah serta Menolong Kesadaran Masyarakat Membayar Pajak
- d. Meningkatkan Penggunaan Teknologi Informasi dalam Pengelolaan Pendapatan Daerah.

1.2 Struktur Organisasi serta Uraian Tugas Fungsi Jabatan Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan

Berdasarkan Peraturan Bupati Asahan Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Tata Kerja, Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan pada Badan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan. Susunan Organisasi Badan Pengelola Pendapatan Daerah terdiri dari:

- a. Kepala Badan, mempunyai tugas pokok membantu Bupati melalui Sekretaris Daerah dalam mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan pendapatan daerah serta melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi Daerah.

Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah mempunyai fungsi:

- 1) Mengkoordinasikan penyusunan rencana umum dan kebijakan di bidang pendapatan daerah.
 - 2) Mengkoordinasikan pelaksanaan pendataan dan penetapan objek pajak serta objek lainnya yang berkaitan dengan pertauran daerah.
 - 3) Mengkoordinasikan pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah.
 - 4) Mengkoordinasikan pelaksanaan penagihan dan pelaporan seluruh penerimaan pendapatan daerah
 - 5) Mengkoordinasikan pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, urusan rumah tangga, hukum, kehumasan dan penyusunan program / perencanaan
 - 6) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.
- b. Sekretariat, mempunyai tugas sebagai unsure pembantu untuk melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah dalam mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan administrasi yang meliputi pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan hokum, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, perlengkapan, kepegawaian, pengumpulan data statistik bahan perumusan rencana dn program, keuangan serta pemberian pelayanan teknis administrasi di lingkungan Badan Pengelola Pendapatan Daerah.
- Sekretariat mempunyai fungsi:

- 1) Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif
- 2) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dalam bidang umum dan kepegawaian yang meliputi urusan, ketatausahaan, ketatalaksanaan, hukum, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, perlengkapan, Perbekalan, dan kepegawaian di lingkungan Badan Pengelola Pendapatan Daerah
- 3) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dalam bidang keuangan yang meliputi pelaksanaan penyusunan anggaran, pembukuan keuangan baik masukan maupun pengeluaran dan mempersiapkan laporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban keuangan
- 4) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dalam bidang perencanaan, evaluasi, pelaporan dan pengumpulan data statistik, bahan perumusan rencana dan program
- 5) Mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan Badan Pengelola Pendapatan Daerah
- 6) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi tersebut. Sekretariat dibantu oleh:

- a) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas melaksanakan sebahagian tugas Sekretaris yang berkaitan dengan urusan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan hukum,

kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, perlengkapan dan kepegawaian.

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

- 1) Melaksanakan urusan surat menyurat yang meliputi menerima, membaca, meneliti, mengagendakan dan mendistribusikan surat masuk / surat keluar sesuai dengan tujuan surat.
- 2) Mempersiapkan administrasi perjalanan dinas dan melaksanakan urusan rumah tangga.
- 3) Mempersiapkan pelayanan dan perawatan kendaraan dinas serta memelihara kebersihan kantor.
- 4) Mempersiapkan dan menyusun pelaksanaan acara-acara kedinasan.
- 5) Mempersiapkan berkas pengusulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji, cuti dan usul perpindahan pegawai, pensiun dan urusan kepegawaian lainnya.
- 6) Menyusun dan mempersiapkan rencana kebutuhan barang, perlengkapan dan perbekalan
- 7) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

- b) Kepala Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas melaksanakan sebahagian tugas Sekretaris yang berkaitan dengan penyusunan anggaran, pembukuan dan verifikasi belanja tidak langsung dan belanja langsung.

Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi:

- 1) Melaksanakan penyusunan anggaran keuangan
 - 2) Melaksanakan pengelolaan akuntansi keuangan
 - 3) Meneliti kelengkapan SPPLS Pengadaan Barang dan Jasa
 - 4) Melakukan verifikasi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM)
 - 5) Melakukan verifikasi harian atas Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 - 6) Melaksanakan penyusunan laporan bulanan keuangan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA); dan melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.
- c) Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan, mempunyai tugas melaksanakan sebahagian tugas Sekretaris yang berkaitan dengan Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan.
- Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi:
- 1) Melaksanakan penyusunan rencana kerja tahunan
 - 2) Melaksanakan pembuatan laporan dan mengevaluasi kegiatan kerja tahunan
 - 3) Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan data statistik dan analisa perencanaan dalam rangka penyusunan program kerja
 - 4) Melaksanakan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA)
 - 5) Melaksanakan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)

- 6) Mempersiapkan bahan penyusunan rencana anggaran pembangunan
- 7) Mempersiapkan Penyusunan dokumen Perencanaan dan Pelaporan Badan Pengelola Pendapatan Daerah
- 8) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

c. Bidang, terdiri dari:

1. Kepala Bidang Pendaftaran dan Pendataan, mempunyai tugas sebagai unsur pelaksana sebahagian tugas Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan dibidang Pendaftaran dan Pendataan.

Kepala Bidang Pendaftaran dan Pendataan mempunyai fungsi:

- a) Mengkoordinasikan pengumpulan bahan penyusunan rencana strategis dan program kerja di bidang pendaftaran dan pendataan PBB
- b) Mengkoordinasikan pelaksanaan pendaftaran dan pendataan PBB
- c) Mengkoordinasikan pelaksanaan Pendaftaran dan Pendataan pajak Daerah lainnya
- d) Mengkoordinasikan pelaksanaan pendataan ulang dan validasi data objek PBB
- e) Mengkoordinasikan pelaksanaan penghimpunan data PBB dan pajak daerah lainnya serta Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)

- f) Mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan, penyajian data dan informasi objek dan subjek pajak
- g) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi, Kepala Bidang Pendaftaran dan Pendataan dibantu oleh:

- a) Kepala Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan PBB, mempunyai tugas sebagai unsur pelaksana sebagian tugas Kepala Bidang Pendaftaran dan Pendataan yang berkaitan dengan Pendaftaran dan Pendataan PBB.

Kepala Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan PBB mempunyai fungsi:

- 1) Menyiapkan rencana, program dan kegiatan seksi pendaftaran dan pendataan PBB
- 2) Melaksanakan pendataan dan pendaftaran wajib pajak dengan menggunakan formulir pendaftaran Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) PBB
- 3) Melaksanakan pendataan ulang dan validasi data objek dan subjek pajak PBB
- 4) Melaksanakan penyampaian dan menerima kembali Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) kepada dan dari wajib pajak
- 5) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

b) Kepala Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah Lainnya, mempunyai tugas sebagai unsur pelaksanaan sebagian tugas Kepala Bidang Pendaftaran dan Pendataan, yang berkaitan dengan pendaftaran dan pendataan pajak daerah lainnya.

Kepala Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah Lainnya mempunyai fungsi:

- 1) Menyiapkan rencana, program dan kegiatan Sub Bidang pendaftaran dan pendataan pajak daerah lainnya.
- 2) Melaksanakan pendataan dan pendaftaran wajib pajak dengan menggunakan formulir pendaftaran Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) pajak daerah lainnya
- 3) Menetapkan dan memberi Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD)
- 4) Melaksanakan Verifikasi data objek dan subjek pajak daerah lainnya.
- 5) Melaksanakan penyampaian dan menerima kembali Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), kepada dan dari wajib pajak
- 6) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

c) Kepala Sub Bidang Pengelolaan Data dan Informasi, mempunyai tugas sebagai unsur pelaksana sebahagian tugas

Kepala Bidang Pendaftaran dan Pendataan yang berkaitan dengan pengelolaan data dan informasi.

Kepala Sub Bidang Pengelolaan Data dan Informasi mempunyai fungsi:

- 1) Menyiapkan rencana, program dan kegiatan Sub Bidang pengelolaan data dan informasi
- 2) Melaksanakan pengumpulan, pengelolaan, dan penyajian data dan informasi yang berhubungan dengan pajak daerah
- 3) Melaksanakan pemetaan dan analisis potensi pajak daerah
- 4) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

2. Kepala Bidang Penetapan, mempunyai tugas sebagai unsur pelaksana sebahagian tugas Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan di Bidang Penetapan yang berkaitan dengan Penetapan.

Kepala Bidang Penetapan memiliki fungsi:

- a) Mengkoordinasikan pengumpulan bahan penyusunan rencana strategis dan program kerja di bidang penetapan
- b) Mengkoordinasikan pelaksanaan penetapan PBB dan pajak daerah lainnya
- c) Mengkoordinasikan pelaksanaan penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB dan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)

- d) Mengkoordinasikan penilaian PBB, perhitungan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) untuk ketetapan Pajak Daerah
- e) Mengkoordinasikan pelaksanaan pemeriksaan terhadap ketetapan pajak daerah
- f) Mengkoordinasikan kebutuhan dan pendistribusian surat-surat berharga
- g) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala Bidang Penetapan dibantu oleh:

- a) Kepala Sub Bidang Penetapan dan Penilaian, mempunyai tugas sebagai unsur pelaksana sebagian tugas Kepala Bidang Penetapan yang berkaitan dengan Penetapan dan Penilaian. Kepala Sub Bidang Penetapan dan Penilaian mempunyai fungsi:
 - 1) Menyiapkan rencana, program dan kegiatan sub bidang penetapan dan penilaian
 - 2) Memproses Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB dan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)
 - 3) Melaksanakan penilaian PBB, perhitungan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) untuk ketetapan Pajak Daerah

- 4) Melaksanakan pendistribusian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB dan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)
 - 5) melakukan verifikasi ulang terhadap objek pajak daerah yang tidak sesuai dengan data / fakta dilapangan dalam rangka penetapan secara jabatan;
 - 6) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.
- b) Kepala Sub Bidang Pemeriksaan, mempunyai tugas sebagai unsur pelaksana sebagian tugas Kepala Bidang Penetapan yang berkaitan dengan pemeriksaan.

Kepala Sub Bagian Pemeriksaan mempunyai fungsi:

- 1) Menyiapkan rencana, program dan kegiatan Sub Bidang pemeriksaan
- 2) Menyiapkan rencana pemeriksaan pajak
- 3) Melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis pemeriksaan pajak daerah
- 4) Melaksanakan penerimaan laporan hasil pemeriksaan dari unit pemeriksa / tim pemeriksa
- 5) Melaksanakan verifikasi berkas-berkas Pajak Bumi Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB) dan pajak daerah lainnya
- 6) Melaksanakan pemeriksaan dan membuat Berita Acara Pemeriksaan Pajak

7) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

c) Kepala Sub Bidang Legalisasi Suat-Surat Berharga, mempunyai tugas sebagai unsur pelaksana sebagian tugas Kepala Bidang Penetapan berkaitan dengan legalisasi surat-surat berharga.

Kepala Sub Bidang Penetapan mempunyai fungsi:

- 1) Merencanakan dan menginventarisasi jumlah kebutuhan surat-surat berharga dari masing-masing unit pengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- 2) Melegalisasi/memporporasi karcis dan surat-surat berharga sesuai dengan jumlah permintaan dari unit pengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- 3) Meneliti penggunaan karcis dan surat-surat berharga pada unit pengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- 4) Menghimpun / mengumpulkan kembali potongan karcis dan surat-surat berharga yang telah digunakan oleh unit pengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- 5) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

3. Kepala Bidang Penagihan, mempunyai tugas sebagai unsur pelaksana sebahagian tugas Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan di bidang Penagihan.

Kepala Bidang Penagihan mempunyai fungsi:

- a) Mengkoordinasikan pengumpulan bahan penyusunan rencana strategis dan program kerja di bidang penagihan
- b) Mengkoordinasi pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan administrasi dibidang penagihan
- c) Mengkoordinasikan penyusunan rencana penagihan PBB, penagihan pajak daerah lainnya, bagi hasil pajak/bukan pajak dan penerimaan lain-lain
- d) Mengkoordinasikan penghimpunan data piutang pajak daerah dan pengusulan penghapusan piutang
- e) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi, Kepala Bidang Penagihan dibantu oleh:

- a) Kepala Sub Bidang Penagihan PBB, mempunyai tugas sebagai unsur pelaksana sebahagian tugas Kepala Bidang Penagihan yang berkaitan dengan Penagihan PBB.

Kepala Sub Bidang Penagihan PBB mempunyai fungsi:

- 1) Menyiapkan rencana, program dan kegiatan penagihan PBB
- 2) Melaksanakan pembuatan daftar rencana penerimaan PBB
- 3) Melaksanakan pencatatan realisasi PBB ke dalam Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP)
- 4) Melaksanakan penghimpunan data piutang PBB dan usulan penghapusan piutang

- 5) Melaksanakan penagihan PBB
 - 6) Melakukan konfirmasi surat tanda terima setoran (STTS) PBB dengan Bank yang ditunjuk
 - 7) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.
- b) Kepala Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah Lainnya, mempunyai tugas sebagai unsur pelaksana sebahagian tugas Kepala Bidang Penagihan yang berkaitan dengan penagihan pajak daerah lainnya.
- Kepala Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah Lainnya mempunyai fungsi:
- 1) Menyusun rencana, program, dan kegiatan Sub Bidang penagihan pajak daerah lainnya
 - 2) Melaksanakan pembuatan daftar penerimaan pajak daerah lainnya
 - 3) Melaksanakan penerimaan dan pencatatan realisasi pajak daerahlainnya ke dalam daftar penerimaan pajak daerah lainnya
 - 4) Melaksanakan penagihan pajak daerah lainnya
 - 5) Melaksanakan pengelolaan pajak daerah lainnya;
 - 6) Melaksanakan administrasi pajak daerah lainnya;
 - 7) Melaksanakan penghimpunan data piutang pajak daerah lainnyadan usulan penghapusan piutang
 - 8) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

c) Kepala Sub Bidang Bagi Hasil Pajak / Bukan Pajak dan Penerimaan lain-lain, mempunyai tugas sebagai unsur pelaksana sebagian tugas Kepala Bidang Penagihan yang berkaitan dengan Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak dan Penerimaan Lain-lain.

Kepala Bidang Penagihan yang berkaitan dengan Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak dan Penerimaan Lain-lain mempunyai fungsi:

- 1) Menyusun rencana, program, dan kegiatan Sub Bidang bagi hasil pajak / bukan pajak dan penerimaan lain-lain
- 2) Melaksanakan pembuatan daftar penerimaan bagi hasil pajak / bukan pajak dan penerimaan lain-lain
- 3) Melaksanakan penerimaan dan pencatatan realisasi bagi hasil pajak / bukan pajak dan penerimaan lain-lain ke dalam daftar penerimaan pajak daerah
- 4) Melaksanakan penagihan bagi hasil pajak / bukan pajak dan penerimaan lain-lain
- 5) Melaksanakan pengelolaan bagi hasil pajak / bukan pajak dan penerimaan lain-lain
- 6) Melaksanakan administrasi bagi hasil pajak / bukan pajak dan penerimaan lain-lain
- 7) Melaksanakan penghimpunan data piutang bagi hasil pajak / bukan pajak dan penerimaan lain-lain
- 8) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

4. Kepala Bidang Pengendalian dan Operasional, mempunya tugas sebagai unsur pelaksana sebahagian tugas Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan di Bidang Pengendalian dan Operasional.

Kepala Bidang Pengendalian dan Operasional mempunyai fungsi:

- a) Mengkoordinasikan pengumpulan bahan penyusunan rencana strategis dan program kerja di bidang perencanaan dan pengendalian operasional
- b) Mengkoordinasikan pelaksanaan penelitian, pengembangan pendapatan dan penyuluhan
- c) Mengkoordinasikan kegiatan bimbingan teknis pelatihan untuk peningkatan Sumber Daya Manusia
- d) Mengkoordinasikan penyuluhan pajak daerah dan sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan
- e) Mengkoordinasikan perumusan rancangan peraturan perundangundangan sebagai dasar hukum pemungutan pajak daerah
- f) Mengkoordinasikan rencana, program, dan kegiatan seksi keberatan dan pertimbangan
- g) Mengkoordinasikan pelaksanaan penyelesaian keberatan dan pengurangan atas ketetapan pajak daerah
- h) Mengkoordinasikan penyusunan rencana program, kegiatan pembukuan dan pelaporan.

- i) Mengkoordinasikan penyusunan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan dari Perangkat Daerah pengelola pendapatan daerah
- j) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi, Kepala Bidang Pengendalian dan Operasional dibantu oleh:

- a) Kepala Sub Bidang Penelitian, Pengembangan dan Penyuluhan, mempunyai tugas sebagai unsur pelaksana sebagian tugas Kepala Bidang Pengendalian dan Operasional yang berkaitan dengan Penelitian, Pengembangan dan Penyuluhan.

Kepala Bidang Pengendalian dan Operasional yang berkaitan dengan Penelitian, Pengembangan dan Penyuluhan mempunyai fungsi:

- 1) Menyusun rencana, program, dan kegiatan Sub Bidang penelitian, pengembangan pendapatan dan penyuluhan
- 2) Melakukan penelitian dan pengembangan teknis administrasi pemungutan dan penyetoran pajak daerah
- 3) Melaksanakan penelitian dan pengembangan dalam rangka peningkatan sumber-sumber pendapatan daerah
- 4) Melaksanakan perumusan rancangan naskah Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati sebagai dasar hukum pemungutan pajak daerah

- 5) Melaksanakan penghimpunan dasar hukum pungutan yang berhubungan dengan sistem perpajakan daerah dan penerimaan pendapatan lain-lain
 - 6) Melaksanakan pertukaran informasi tentang Pendapatan Daerah
 - 7) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.
- b) Kepala Sub Bidang Keberatan dan Pertimbangan, mempunyai tugas sebagai unsur pelaksana sebagian tugas Kepala Bidang Pengendalian dan Operasional yang berkaitan dengan Keberatan dan Pertimbangan.
- Kepala Sub Bidang Keberatan dan Pertimbangan mempunyai fungsi:
- 1) Menyusun rencana, program, dan kegiatan seksi keberatan dan pertimbangan
 - 2) Melaksanakan kebijakan permohonan keberatan, pertimbangan dan pengurangan terhadap ketetapan Pajak Daerah
 - 3) Menerima dan melayani surat permohonan keberatan, pengurangan, lebih bayar atau kurang bayar atas ketetapan Pajak Daerah
 - 4) Menginventarisasi, menganalisa, melakukan peninjauan kelengkapan atas keberatan ketetapan pajak daerah

- 5) Menyiapkan Keputusan Kepala Daerah atau Kepala Badan, menerima atau menolak keberatan dan pengurangan yang diajukan oleh wajib pajak
 - 6) Membuat laporan bulanan penyelesaian keberatan dan pengurangan ketetapan pajak daerah
 - 7) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.
- c) Kepala Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan, mempunyai tugas sebagai unsur pelaksana sebagian tugas Kepala Bidang Pengendalian dan Operasional yang berkaitan dengan pembukuan dan pelaporan.
- Kepala Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan mempunyai fungsi:
- 1) Menyusun rencana, program, dan kegiatan sub bidang pembukuandan pelaporan
 - 2) Melaksanakan pembukuan dan pelaporan tentang penerimaan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya
 - 3) Menyiapkan laporan bulanan tentang realisasi penerimaan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya
 - 4) Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan dari perangkat daerah pengelola pendapatan daerah
 - 5) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

- d. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pengelola Pendapatan Daerah merupakan unsur pelaksana teknis operasional Badan yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di wilayah kerjanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional, mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai keahlian dan/atau keterampilan masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan satuan kerja.

2. Deskripsi Data

2.1 Jumlah Hotel dan Restoran Tiap Kecamatan di Kabupaten Asahan Tahun 2013 – 2017

Jumlah Hotel pada tiap kecamatan di Kabupaten Asahan Tahun 2013 – 2017 sebagai berikut:

Tabel IV.1
Jumlah Hotel Tiap Kecamatan di Kabupaten Asahan Tahun 2013 – 2017

No	Kecamatan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Kisaran Barat	16	16	16	16	16
2.	Kisaran Timur	17	18	19	19	19
3.	Meranti	-	-	-	-	-
4.	Air Joman	-	-	-	-	-

5.	Pulau Bandring	-	-	-	-	-
6.	Bandar Pulau	-	-	-	-	-
7.	Buntu Pane	-	-	-	-	-
8.	Tinggi Raja	-	-	-	-	-
9.	Sei Kepayang	-	-	-	-	-
10.	Tanjung Balai	-	-	-	-	-
11.	Rawang Panca Arga	-	-	-	-	-
12.	Sei Kepayang Barat	-	-	-	-	-
13.	Simpang Empat	-	-	-	-	-
14.	Air Batu	3	3	3	3	3
15.	Pulau Rakyat	-	-	-	-	-
16.	Sei Dadap	1	1	1	1	1
17.	Aek Kuasan	-	-	-	-	-
18.	Teluk Dalam	-	-	-	1	1
19.	Aek Ledong	2	2	2	2	2
20.	Rahuning	-	-	-	-	-
21.	Aek Songsongan	-	-	-	-	-
22.	B.P Mandoge	-	-	-	-	-
Jumlah		39	40	41	42	42

Sumber : data Badan Pengelola Pendapatan Daerah yang diolah (2018)

Berdasarkan Tabel IV.1 menunjukkan bahwa jumlah hotel/penginapan Kabupaten Asahan pada tahun 2013-2017 meningkat hampir setiap tahunnya. Hotel yang berdiri baik kelas melati maupun berbintang senantiasa dilandasi oleh peluang pasar yang ada di daerah dimana hotel akan didirikan atau permintaan pasar penginapan. Semakin banyak wisatawan masuk ke daerah maka akan memperbesar potensi yang dapat dipungut dari kegiatan pada sektor perhotelan. Bertambahnya jumlah hotel yang ada di Kabupaten Asahan salah satunya mempengaruhi penetapan target untuk pajak hotel oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan. Biasanya, bertambahnya jumlah hotel dapat mengakibatkan tingginya kontribusi penerimaan pajak hotel.

Tabel IV.2
Jumlah Restoran Tiap Kecamatan di Kabupaten Asahan Tahun
2013 – 2017

No	Kecamatan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Kisaran Barat	75	84	92	100	94
2.	Kisaran Timur	45	47	39	37	43
3.	Meranti	8	12	10	10	10
4.	Air Joman	24	24	28	28	28
5.	Pulau Bandring	8	8	9	9	9
6.	Bandar Pulau	4	4	4	4	4
7.	Buntu Pane	12	12	12	12	12
8.	Tinggi Raja	4	4	4	4	4
9.	Sei Kepayang	7	7	7	7	7
10.	Tanjung Balai	3	3	2	2	2
11.	Rawang Panca Arga	5	5	5	5	5
12.	Sei Kepayang Barat	6	6	6	6	6
13.	Simpang Empat	12	12	12	13	13
14.	Air Batu	13	13	14	15	15
15.	Pulau Rakyat	14	14	14	14	14
16.	Sei Dadap	9	9	9	9	9
17.	Aek Kuasan	11	11	12	12	12
18.	Teluk Dalam	23	23	19	13	13
19.	Aek Ledong	8	8	9	19	19
20.	Rahuning	4	9	9	9	10
21.	Aek Songsongan	5	5	6	6	6
22.	B.P Mandoge	5	5	5	5	5
Jumlah		305	325	327	339	340

Sumber : data Badan Pengelola Pendapatan Daerah yang diolah (2018)

Tabel IV.2 diatas menunjukkan bahwa jumlah restoran/rumah makan Kabupaten Asahan meningkat setiap tahunnya. Peningkatan jumlah restoran seiring berkembangnya perekonomian suatu daerah mempengaruhi kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan daerah yakni kontribusi pajak restoran/rumah makan akan semakin meningkat. Sebaliknya, jika ada pengusaha restoran/rumah makan yang menutup

usahanya maka secara otomatis akan mengurangi sumber penerimaan pendapatan.

2.2 Analisis Efektivitas Pajak Hotel Kabupaten Asahan

Target dan realisasi penerimaan Pajak Hotel Kabupaten Asahan tahun 2013-2017 adalah sebagai berikut:

Tabel IV.3
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Kabupaten Asahan
Tahun 2013-2017

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)
2013	236,793,200.00	140,425,000.00	96,368,200.00
2014	258,104,500.00	213,165,000.00	44,939,500.00
2015	258,104,500.00	204,482,000.00	53,622,500.00
2016	956,000,000.00	254,369,512.00	701,630,488.00
2017	1,008,000,000.00	359,620,540.00	648,379,460.00

Sumber: data Badan Pengelola Pendapatan Daerah Asahan yang diolah(2018)

Tabel IV.3 menunjukkan realisasi penerimaan pajak hotel di Kabupaten Asahan mengalami peningkatan diikuti dengan terjadinya peningkatan target penerimaan pajak hotel tiap tahunnya namun realisasi pajak hotel masih belum mencapai target yang ditetapkan dapat dilihat dari selisih pajak yang masih terutang.

Tingkat efektivitas pajak hotel diperoleh dengan membandingkan antara realisasi penerimaan pajak hotel dengan target penerimaan pajak hotel. Setelah mendapatkan presentase perbandingannya maka dilihat apakah telah memenuhi kriteria keefektifan. Tingkat efektivitas pajak hotel daerah Kabupaten Asahan dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$\frac{\text{Realisasi Pajak Hotel}}{\text{Target Pajak Hotel}} \times 100\%$

Tabel IV.4
Tingkat Efektivitas Pajak Hotel Kabupaten Asahan pada Tahun 2013-2017

No.	Tahun	Presentase	Keterangan
1.	2013	59.30 %	Tidak efektif
2.	2014	82.59%	Cukup Efektif
3.	2015	79,22%	Kurang Efektif
4.	2016	26.60%	Tidak efektif
5.	2017	35.68%	Tidak Efektif

Berdasarkan tabel IV.4 diatas, tingkat efektivitas penerimaan pajak hotel Kabupaten Asahan Tahun 2013-2017 mengalami naik turun dengan rata-rata presentase sekitar 56.68%. Tingkat efektifitas penerimaan pajak hotel pada tahun 2013, 2016, dan 2017 dinilai tidak efektif karena presentase tingkat efektivitasnya masih dibawah 60%. Tingkat efektivitas penerimaan pajak hotel tertinggi selama kurun waktu 2013 – 2017 adalah sekitar 82.59% yakni pada tahun 2014. Sedangkan pada tahun 2015, tingkat efektivitas penerimaan pajak hotel menurun menjadi 79.22%. Apabila melihat rata-rata dari keseluruhan tingkat efektivitas penerimaan pajak hotel Kabupaten Asahan masih dibawah 60% yaitu sebesar 56.68% hal ini menunjukkan bahwa kinerja dalam pemungutan pajak hotel Kabupaten Asahan masih belum baik, karena hampir setiap tahunnya realisasi penerimaan pajak hotel masih kurang dari target yang ditetapkan, yang berarti tidak efektif.

2.3 Analisis Efektivitas Pajak Restoran Daerah Kabupaten Asahan

Target dan realisasi penerimaan Pajak Restoran Kabupaten Asahan tahun 2013-2017 sebagai berikut:

Tabel IV.5
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran Kabupaten Asahan Tahun 2013-2017

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)
2013	493,292,410.00	410,085,993.00	83,206,417.50
2014	537,688,600.00	511,754,457.00	25,934,143.00
2015	537,688,600.00	485,295,604.00	52,392,996.00
2016	1,400,000,000.00	667,570,755.00	732,429,245.00
2017	1,475,000,000.00	891,975,385.00	583,024,615.00

Sumber: data Badan Pengelola Pendapatan Daerah Asahan yang diolah (2018)

Tabel IV.5 menunjukkan realisasi penerimaan pajak restoran Kabupaten Asahan mengalami fluktuasi diikuti dengan terjadinya peningkatan target penerimaan pajak restoran tiap tahunnya namun realisasi pajak restoran masih belum mencapai target yang ditetapkan.

Tingkat efektivitas pajak restoran diperoleh dengan membandingkan antara realisasi penerimaan pajak restoran dengan target penerimaan pajak restoran. Setelah mendapatkan presentase perbandingannya maka dilihat apakah telah memenuhi kriteria keefektifan. Tingkat efektivitas pajak restoran daerah Kabupaten Asahan dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi Pajak Restoran}}{\text{Target Pajak Restoran}} \times 100\%$$

Tabel IV.6
Tingkat Efektivitas Pajak Restoran Kabupaten Asahan pada Tahun 2013-2017

No.	Tahun	Presentase	Keterangan
1.	2013	83.13%	Cukup Efektif
2.	2014	95.18%	Efektif
3.	2015	90.25%	Efektif
4.	2016	47.68%	Tidak Efektif
5.	2017	60.47%	Kurang Efektif

Berdasarkan tabel IV.6 diatas, tingkat efektivitas penerimaan pajak restoran Kabupaten Asahan Tahun 2013-2017 mengalami naik turun dengan rata-rata presentase sekitar 75.34%. Tingkat efektivitas penerimaan pajak restoran pada tahun 2013 sekitar 83.13%, dinilai cukup efektif. Pada tahun 2014 tingkat efektivitas penerimaan pajak restoran meningkat menjadi 95.18% dan merupakan tingkat efektivitas tertinggi selama kurun waktu 2013-2017. Pada tahun 2015, tingkat efektivitas sedikit mengalami penurunan menjadi 90.25%. Pada tahun 2014 dan 2015 tingkat efektivitas pajak restoran dinilai sudah efektif. Tahun 2016, tingkat efektivitas penerimaan pajak restoran kembali menurun menjadi 47.68% yang berarti tidak efektif. Sedangkan pada tahun 2017, meningkat menjadi 60.47% namun masih dinilai kurang efektif. Apabila melihat rata-rata dari keseluruhan tingkat efektivitas penerimaan pajak restoran Kabupaten Asahan sebesar 75.34% hal ini menunjukkan bahwa kinerja dalam pemungutan pajak restoran Kabupaten Asahan masih belum baik, karena hampir setiap tahunnya realisasi penerimaan pajak restoran masih kurang dari target yang ditetapkan, yang berarti kurang efektif.

2.4 Analisis Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Asahan Tahun 2013-2017

Pajak hotel dan restoran adalah salah satu penyumbang pendapatan asli daerah yang termasuk golongan pajak daerah. Kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap pendapatan asli daerah didapat dari perbandingan antara realisasi pajak hotel dan restoran terhadap jumlah penerimaan pendapatan asli daerah. Setelah didapat hasil presentase perbandingannya maka akan dilihat dalam kriteria kontribusi dan dapat disimpulkan apakah pajak hotel dan restoran memiliki kontribusi dalam menyumbang pendapatan asli daerah atau tidak.

Untuk mengetahui sejauh mana kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap pendapatan asli daerah kabupaten Asahan tahun 2013-2017 digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi Pajak} = \frac{\text{Realisasi Pajak Hotel/Restoran}}{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Besarnya kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap peningkatan pendapatan asli daerah di Kabupaten Asahan dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel IV.7
Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten Asahan Tahun 2013-2017

Tahun	Realisasi Pajak Hotel (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Presentase	Keterangan
2013	140,425,000.00	55,004,189,004.57	0.25%	Tidak Berkontribusi
2014	213,165,000.00	91,468,218,558.86	0.23%	Tidak Berkontribusi
2015	204,482,000.00	98,279,308,429.18	0.21%	Tidak Berkontribusi
2016	254,369,512.00	119,498,541,230.48	0.21%	Tidak Berkontribusi
2017	359,620,540.00	123,741,459,104.12	0.29%	Tidak Berkontribusi

Berdasarkan tabel IV.7 diatas, dapat dilihat bahwa kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Asahan pada tahun 2013-2017 seluruhnya sangat kurang berkontribusi atau relatif tidak berkontribusi. Hal ini karena presentase kontribusi yang didapat sangat sedikit yakni hanya sekitar 0.21% - 0.29% atau rata-rata hanya sekitar 0.23% setiap tahunnya.

Tabel IV.8
Kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten Asahan Tahun 2013-2017

Tahun	Realisasi Pajak Restoran (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Presentase Kontribusi	Keterangan
2013	410,085,993.00	55,004,189,004.57	0.74%	Tidak Berkontribusi
2014	511,754,457.00	91,468,218,558.86	0.56%	Tidak Berkontribusi
2015	485,295,604.00	98,279,308,429.18	0.49%	Tidak Berkontribusi
2016	667,570,755.00	119,498,541,230.48	0.56%	Tidak Berkontribusi
2017	891,975,385.00	123,741,459,104.12	0.72%	Tidak Berkontribusi

Berdasarkan tabel IV.8 diatas, dapat dilihat bahwa kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Asahan pada tahun 2013-2017 seluruhnya sangat kurang berkontribusi atau relatif tidak berkontribusi. Hal ini karena presentase kontribusi yang diperoleh sangat kecil yakni hanya sekitar 0.49% - 0.74% atau rata-rata hanya sekitar 0.64% setiap tahunnya.

Naik turunnya kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah kabupaten Asahan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya dikarenakan pengaruh banyak tidaknya kunjungan masyarakat ke hotel ataupun restoran sehingga mempengaruhi penghasilan wajib pajak dan berdampak terhadap pemungutan pajak hotel dan restoran dimana penerimaan pajak hotel dan restoran menjadi tidak maksimal sehingga belum bisa mencapai target yang ditetapkan.

B. Pembahasan

1. Efektivitas Pajak Hotel dan Pajak Restoran Kabupaten Asahan

Berdasarkan hasil analisis data diatas maka dapat dilihat tingkat efektivitas pajak hotel dan restoran bervariasi dengan rata-rata tingkat efektivitas pajak hotel setiap tahunnya hanya 56.68%, yang berarti tidak efektif. Sedangkan rata-rata tingkat efektivitas pajak restoran setiap tahunnya adalah sekitar 75.34%, yang berarti cukup efektif. Penerimaan pajak hotel dan restoran di kabupaten Asahan dinilai masih belum efektif, dikarenakan secara keseluruhan penerimaan pajak hotel dan restoran setiap tahunnya tidak mencapai target yang telah ditetapkan bahkan ada

yang masih jauh dari target. Penetapan target yang terlalu tinggi juga mempengaruhi presentase tingkat efektivitas pajak hotel dan pajak restoran di kabupaten Asahan.

2. Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Asahan

Hasil analisis yang telah dipaparkan diatas, dapat dilihat bahwa penerimaan PAD di Kabupaten Asahan mengalami peningkatan, namun persentase kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah masih tergolong sangat kecil. Pada tabel IV.7 presentase kontribusi pajak hotel pada tahun 2013-2017 yang diperoleh sangat kecil yakni hanya sekitar 0.21% - 0.29% atau rata-rata hanya sekitar 0.23% setiap tahunnya. Sedangkan presentase kontribusi pajak restoran pada tahun 2013-2017 yang diperoleh juga kecil yakni hanya sekitar 0.49% - 0.74% atau rata-rata hanya sekitar 0.64% setiap tahunnya. Hal ini sesuai dengan penelitian Nela (2017), yang menyatakan bahwa kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Muna masih tergolong kecil, sekitar 0.09% - 0.13% untuk kontribusi pajak hotel sedangkan sekitar 0.13% - 0.30% untuk kontribusi pajak restoran.

Faktor yang menyebabkan kecilnya presentase kontribusi pajak hotel dan restoran dalam meningkatkan pendapatan asli daerah kabupaten Asahan tahun 2013-2017 yaitu pertama, tingkat hunian hotel yang masih rendah, serta jumlah hotel yang ada di kabupaten Asahan masih relatif kecil dengan kualifikasi rata-rata adalah hotel kelas melati. Sehingga

dapat dipahami huniaan kamar hotel kurang berperan dalam penerimaan pendapatan asli daerah, begitu juga dengan restoran dimana masih kurangnya usaha resoran/rumah makan yang ada di kabupaten Asahan. Kedua, realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran yang masih jauh dari target yang ditetapkan, artinya masih banyak tunggakan wajib pajak yang belum melunasi pajaknya ke pemerintah daerah. Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) dalam setiap tahunnya merencanakan target yang akan dicapai setiap jenis pajak daerah atau retribusi daerah yang dikelola yang telah ditetapkan sebelumnya.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak hotel dan pajak restoran tidak mencapai target yang ditetapkan dimana meskipun sudah ada peraturan daerah tentang pajak namun kesadaran wajib pajak hotel maupun pajak restoran masih kurang dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Pajak hotel dan pajak restoran pada dasarnya menganut sistem pemungutan *self assessment* dimana wajib pajak memungut, menyetor, melunasi dan melaporkan pajaknya sendiri menyebabkan masih adanya wajib pajak yang belum menyampaikan surat pemberitahuan pajak daerah (SPTPD) dan tidak melakukan kewajibannya membayar pajak, masih adanya wajib pajak yang menyetor tidak sesuai dengan jumlah pajak terutang dimana wajib pajak belum sepenuhnya melaporkan pajak yang dikutip dari subjek, masih banyaknya masyarakat yang belum mendaftarkan usahanya kepada Bappenda yaitu usaha hotel/penginapan maupun usaha restoran/rumah makan. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya tunggakan pajak sehingga tidak

tercapainya target penerimaan pendapatan asli daerah dari pajak hotel dan pajak restoran.

Dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak hotel dan pajak restoran di kabupaten Asahan, Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) kabupaten Asahan selalu berusaha melakukan berbagai upaya yaitu dengan cara melakukan pemeriksaan objek pajak hotel dan pajak restoran, yang dilihat dari tingkat hunian/pengunjung dan lama operasional dan penyuluhan pajak dari Bappenda yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak khususnya pajak hotel dan pajak restoran. Selain itu Pemerintah Kabupaten Asahan juga senantiasa menjaga hubungan baik antara pengusaha hotel maupun pengusaha restoran.

Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Asahan senantiasa melakukan pendataan kondisi wajib pajak dan pengawasan terhadap aktivitas yang dilakukan oleh wajib pajak disamping itu juga memperhatikan laporan pajak yang telah dibuat oleh wajib pajak hotel atau restoran. Pembangunan dan pengadaan sarana senantiasa mendapat perhatian dari Pemerintah Kabupaten Asahan dengan adanya kemudahan, pengadaan sarana dan prasarana yang ada di kabupaten Asahan maka usaha hotel atau restoran akan senantiasa mengalami kemajuan yang pada akhirnya akan turut menambah Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Asahan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari hasil analisis data pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah realisasi pajak hotel dan restoran Kabupaten Asahan pada tahun 2013-2017 tidak mencapai target yang ditetapkan.
2. Rata- rata dari keseluruhan tingkat efektivitas penerimaan pajak hotel tahun 2013-2017 adalah sekitar 56.68% yang berarti penerimaan pajak hotel kabupaten Asahan dinilai tidak efektif. Sedangkan rata- rata dari keseluruhan tingkat efektivitas penerimaan pajak restoran tahun 2013-2017 adalah sekitar 75.34%, yang berarti penerimaan pajak restoran kabupaten Asahan dinilai sudah cukup efektif.
3. Rata- rata dari keseluruhan presentase kontribusi penerimaan pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah kabupaten Asahan tahun 2013-2017 adalah sekitar 0.23%. Sedangkan rata- rata dari keseluruhan presentase kontribusi penerimaan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah tahun 2013-2017 adalah sekitar 0.64%. Presentase kontribusi pajak hotel dan restoran masih tergolong kecil, yang berarti sangat kurang atau dapat dikatakan tidak berkontribusi.
4. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran tidak mencapai target yang ditetapkan diantaranya

adalah kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya tidak dilakukan semestinya yakni tidak melakukan kewajibannya dalam membayar hutang pajaknya dan masih adanya wajib pajak yang membayar pajak tidak sesuai jumlah pajak terutang.

B. Saran

Selain kesimpulan-kesimpulan yang diutarakan diatas, disini penulis juga memberikan beberapa saran yang mungkin dapat bermanfaat bagi pembaca, antara lain:

1. Disarankan kepada Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Asahan untuk menghimbau para pengusaha hotel dan restoran bahwa membayar pajak merupakan suatu hal yang dapat membantu kerja pemerintah yang pada akhirnya akan melancarkan pembangunan.
2. Pemerintah Daerah memfasilitasi atau memberikan kemudahn kepada wajib pajak hotel dan restoran untuk membayar pajaknya.
3. Diharapkan bagi pemerintah daerah Kabupaten Asahan untuk lebih meningkatkan kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan cara mensosialisasikan Peraturan Daerh dan penegak hukum.
4. Diharapkan bagi pemerintah daerah untuk member sanksi terhadap setiap pelanggaran peraturan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abiddin, Khoirul (2017). “Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pekanbaru”. *JOM Fekon*, Fakultas Ekonomi Universitas Riau. Vol. 4 No.1, Februari 2017.
- Andini, Lilla (2017). Pengaruh Pertumbuhan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Empiris pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2011-2015). *Skripsi*, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro. Semarang. Tidak Dipublikasikan.
- Anggraini, Rista (2017). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tulungagung Periode 2012-2016. *Skripsi*, Fakultas Ekonomi Universitas Nusantara PGRI Kediri. Tidak Dipublikasikan.
- Candrasari, Anita (2016). “Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya” *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya. Vol. 4 No.2, Februari 2016.
- Darise, Nurlan (2009). *Pengelolaan Keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan BLU* (Edisi 2). Jakarta: PT Indeks.
- De Rooy, Freddy dan Budiarmo Novi (2015). “Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Raja Ampat”. *Jurnal EMBA*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi. Vol. 3 No.4, Desember 2015.
- Fani, Citra (2017). Faktor-faktor yang Berperan dalam Optimalisasi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran di Kabupaten Toraja Utara.. *Skripsi*. Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar. Makassar. Tidak Dipublikasikan.
- Halim, Abdul (2008). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah* (Edisi 3). Jakarta: Salemba Empat.
- Kamagi, Cornelin G, Sondakh, Jullie J, dan Runtu Tressje (2016). “Analisis Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Minahasa Utara dan Kabupaten Minahasa Tenggara (Periode 2011-2015)”. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi Manado. Vol. 16 No .4, 2016.

- Karamullah, Fernanda Ayu dan Handayani Nur (2016). "Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya". *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIESIA) Surabaya. Vol. 5 No. 7, Juli 2016.
- Lubis, Irwansyah (2010). *Menggali Potensi Pajak Perusahaan dan Bisnis dengan Pelaksanaan Hukum*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kompas Gramedia.
- Memah, Edward W (2013). "Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran terhadap Kota Manado". *Jurnal EMBA*. Vol. 1 No. 3, Juni 2013.
- Nela, Wa Ode (2017). Analisis Kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Retribusi Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Muna Tahun 2010-2015. *Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Halu Oleo. Kendari. Tidak Di publikasikan.
- Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah
- Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Asahan
- Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Tata Kerja, Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan pada Badan Daerah di Lingkungan Kabupaten Asahan
- Prasetyo Rudi (2017). "Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah" *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya. Vol. 6 No.3, Maret 2017.
- Pratiwi, Estherini Heratity (2016). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame dan Pajak Parkir pada Pendapatan Asli Daerah Kota Tangerang Tahun 2010-2014. *Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta. Tidak Dipublikasikan.
- Ratnawati Juli dan Hernawati, Retno Indah (2015). *Dasar-dasar Perpajakan*. Yogyakarta: Deepublish.
- Romanda, Candra (2015). "Kontribusi dan Efektifitas Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan". *Jurnal Akuntansi Politeknik Sekayu (ACSY)*. Vol. II No.1, April 2015.

- Rustanto, Eka Arif, Nurlaela, Siti, dan Wijayanti, Anita (2014). "Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta". *Jurnal Paradigma*, Fakultas Ekonomi Universitas Islam Batik Surakarta. Vol. 11 No.2, Agustus 2013 – Januari 2014.
- Sugianto (2008). *Pajak dan Retribusi Daerah (Pengelolaan Pemerintah Daerah dalam Aspek Keuangan, Pajak, dan Retribusi Daerah)*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia (Grasindo).
- Supramono dan Damayanti, Theresia Woro (2010). *Perpajakan Indonesia – Mekanisme dan Perhitungan*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Syah, Irwan (2014). Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi di Pemerintah Daerah Kota Semarang). *Skripsi*, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro. Semarang. Tidak Dipublikasikan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Waluyo (2016). *Akuntansi Pajak* (Edisi 6). Jakarta : Salemba Empat.

LAMPIRAN

PERTANYAAN WAWANCARA

1. Kepada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan
 - a. Apakah tugas dan wewenang Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan?

Jawab:

Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Asahan merupakan instansi yang berkedudukan sebagai unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dalam melaksanakan fungsi penunjang pengelolaan pajak dan retribusi daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan Daerah yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- b. Apakah sistem pemungutan yang digunakan Kabupaten Asahan dalam memungut pajak hotel dan pajak restoran?

Jawab:

Pemungutan pajak hotel dan pajak restoran pada dasarnya menganut sistem pemungutan *self assessment* dimana wajib pajak memungut, menyetor, melunasi dan melaporkan pajaknya sendiri ke Bappenda.

- c. Bagaimana prosedur pendataan objek pajak hotel dan pajak restoran di Kabupaten Asahan?

Jawab:

Pendataan objek hotel berdasarkan peraturan daerah kabupaten Asahan Nomor 11 tahun 2011 dimana objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Sedangkan yang merupakan objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi ditempat pelayanan maupun ditempat lain.

- d. Bagaimana prosedur pelaksanaan pemungutan pajak hotel dan pajak restoran di Kabupaten Asahan?

Jawab:

- 1) Wajib Pajak wajib yang memenuhi kewajiban perpajakannya dengan penetapan Bupati dibayar berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lain yang dipersamakan.
- 2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud berupa karcis, nota perhitungan dan billbond pembayaran.
- 3) Setiap Wajib Pajak yang membayar sendiri pajak yang terutang wajib mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang harus diisi dengan benar, jelas dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya.

- 4) SPTPD harus disampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- 5) Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya dengan dibayar sendiri dibayar berdasarkan SPTPD, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) dan/atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDDBT).
- 6) Tanda terima dari jumlah pembayaran sebagai dasar pengenaan pajak hotel dan restoran berupa Bill Bond/ Kwitansi/Tanda Bukti Pembayaran dibuat rangkap 3 (tiga) yang penggunaannya harus dibubuhi tanggal dan tanda tangan oleh wajib pajak dan lembaran pertama diberikan kepada subjek pajak lembaran kedua diserahkan kepada Bappenda Kabupaten Asahan, Lembaran ketiga untuk wajib pajak.
- 7) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- 8) SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- 9) Bupati atas permohonan wajib pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.

- 10) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, dan tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran diatur dengan Peraturan Bupati.
- 11) Pembayaran pajak dilakukan di kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dalam SPPT, SKPD, SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.
- 12) Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke kas Daerah selambat-lambatnya 1x24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.
- 13) Pembayaran pajak dilakukan dengan menggunakan SSPD.

e. Apakah yang menjadi kendala dalam pelaksanaan *Self Assesment System*?

Jawab:

Sistem pemungutan *self assessment* dimana wajib pajak memungut, menyetor, melunasi dan melaporkan pajaknya sendiri menyebabkan masih adanya wajib pajak yang belum menyampaikan surat pemberitahuan pajak daerah (SPTPD) dan tidak melakukan kewajibannya membayar pajak, masih adanya wajib pajak yang menyetor tidak sesuai dengan jumlah pajak terutang.

f. Bagaimanakah realisasi penerimaan pajak hotel dan pajak restoran terhadap target yang telah ditetapkan? Apakah melampaui target atau tidak? Bila tidak, apakah kendalanya?

Jawab:

Realisasi pajak hotel dan pajak restoran masih belum mencapai target yang ditetapkan. Salah satunya adalah masih banyak tunggakan wajib pajak yang belum melunasi pajaknya ke pemerintah daerah.

- g. Apa saja upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan penerimaan pajak hotel dan pajak restoran?

Jawab:

Dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak hotel dan pajak restoran di kabupaten Asahan, Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) kabupaten Asahan selalu berusaha melakukan berbagai upaya yaitu dengan cara melakukan pemeriksaan objek pajak hotel dan pajak restoran, yang dilihat dari tingkat hunian/pengunjung dan lama operasional dan penyuluhan pajak dari Bappenda yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak khususnya pajak hotel dan pajak restoran.

- h. Bagaimana pola pengenaan sanksi yang dilakukan jika terdapat wajib pajak hotel atau restoran yang melakukan tindakan pelanggaran perpajakan?

Jawab:

Setiap pelanggaran perpajakan diproses sesuai dengan ketentuan yang tercantum di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah

- i. Adakah penyuluhan kepada wajib pajak dilaksanakan di Kabupaten Asahan? Apa saja medianya?

Jawab:

Kegiatan sosialisasi dilakukan dalam beberapa bentuk yaitu dengan mengundang para wajib pajak dalam suatu forum pertemuan atau dengan menginformasikan ketentuan perpajakan dengan menggunakan media massa baik media cetak maupun elektronik.

- j. Bagaimana prosedur penagihan pajak hotel dan pajak restoran di kabupaten Asahan apabila sudah jatuh tempo?

Jawab:

Sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran. Dalam jangka waktu tersebut, wajib pajak harus melunasi pajak yang terutang. Apabila wajib pajak juga tidak dapat melunasi dalam jangka waktu yang ditentukan maka dikeluarkan Surat Paksa setelah 21 (dua puluh satu) hari sejak Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenisnya disampaikan. Apabila dalam waktu 2x24 jam juga tidak melunasi pajaknya maka akan segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

- k. Menurut Bapak/Ibu, sudah efektifkah sistem pemungutan pajak hotel/restoran di Kabupaten Asahan?

Jawab:

Masih belum cukup efektif, karena masih kurangnya kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak. Masih banyaknya tunggakan pajak menyebabkan pemungutan pajak menjadi tidak maksimal sehingga realisasi penerimaan pajak masih belum mencapai target.

1. Menurut Bapak/Ibu, adakah kontribusi dari penerimaan pajak hotel/restoran terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Asahan?

Jawab:

Ada, karena pajak hotel ataupun pajak restoran merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang dapat digali sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah.

2. Kepada karyawan hotel

- a. Apakah Saudara rutin membayar pajak hotel?

Jawab:

Iya rutin, hampir setiap bulan.

- b. Apakah Saudara mengerti mengenai pembayaran pajak hotel dengan sistem yang ditetapkan pemerintah Kabupaten Asahan?

Jawab: Mengerti, pajaknya dihitung dan dibayar sendiri.

- c. Apakah menurut Saudara, membayar pajak hotel dengan menggunakan sistem pemungutan yang berlaku dapat membimbing wajib pajak untuk melaporkan kewajiban membayar pajaknya sesuai dengan jumlah omset yang dimiliki? Dapatkah Saudara jelaskan?

Jawab:

Iya, pemerintah sudah memberikan sosialisasi dan konsultasi tentang informasi terkait ketentuan-ketentuan pembayaran pajak.

- d. Apakah Pemerintah rutin melaksanakan sosialisasi, bimbingan dan pengawasan kepada wajib pajak hotel?

Jawab: Iya, ada.

- e. Apakah Saudara mendapatkan kemudahan dalam membayar pajak hotel dengan menggunakan sistem pemungutan saat ini?

Jawab:

Iya karena lebih disesuaikan dengan pemasukan pengunjung hotel.

- f. Apakah Saudara memahami bentuk sanksi pajak yang berlaku terkait dengan pelaksanaan pemungutan pajak hotel?

Jawab:

Iya, karena sudah ada peraturan yang dijelaskan oleh petugas.

- g. Bagaimana melaksanakan tata cara pembayaran pajak hotel dengan menggunakan *Self Assesment System*?

Jawab:

Memungut 10% dari pengunjung hotel, membuat pembukuan, menghitung sendiri setoran pajak, dan menyetorkannya ke pemerintah.

h. Apakah yang menjadi kendala Saudara dalam membayar pajak?

Jawab: Tidak ada kendala

3. Kepada karyawan restoran

a. Apakah Saudara rutin membayar pajak /restoran?

Jawab:

Iya rutin, hampir setiap bulan.

b. Apakah Saudara mengerti mengenai pembayaran pajak restoran dengan sistem yang ditetapkan pemerintah Kabupaten Asahan?

Jawab: Mengerti, dengan cara menghitung sendiri.

c. Apakah menurut Saudara, membayar pajak restoran dengan menggunakan sistem pemungutan yang berlaku dapat membimbing wajib pajak untuk melaporkan kewajiban membayar pajaknya sesuai dengan jumlah omset yang dimiliki? Dapatkah Saudara jelaskan?

Jawab:

Iya, karena sudah dibimbing oleh petugas Pemda.

- d. Apakah Pemerintah rutin melaksanakan sosialisasi, bimbingan dan pengawasan kepada wajib pajak restoran?

Jawab: Iya, ada.

- e. Apakah Saudara mendapatkan kemudahan dalam membayar pajak restoran dengan menggunakan sistem pemungutan saat ini?

Jawab:

Iya karena lebih disesuaikan dengan omset.

- f. Apakah Saudara memahami bentuk sanksi pajak yang berlaku terkait dengan pelaksanaan pemungutan pajak hotel/restoran?

Jawab:

Iya, sanksi pajak bila telat pembayaran per bulan dikenakan denda 2%.

- g. Bagaimana melaksanakan tata cara pembayaran pajak restoran dengan menggunakan *Self Assesment System*?

Jawab:

Memungut 10% dari konsumen, membuat laporan bulanan, menyetorkannya ke petugas.

- h. Apakah yang menjadi kendala Saudara dalam membayar pajak?

Jawab: Tidak ada kendala